



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 11/G/2021/PTUN.Mks.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **MUH. ANDHIKA KALIWIRAATMADJA**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : di R.W Monginsidi No.18 Kelurahan Malango,  
Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;  
Pekerjaan : Mantan Anggota Polri;  
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing – masing bernama

1. **Drs. H. BANGSAWAN, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat. Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/II/2021, tanggal 18 Januari 2021 ;
2. **MUH. YULI ARLIN KALIWIRAATMADJA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta. Kuasa Insidentil berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2021 dan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: W4.TUN.1/02/HK.01.06/II/2021, tanggal 09 Februari 2021;

Keduanya beralamat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Drs. H. Bangsawan, S.H., M.H., Jalan Borong Raya, Kompl. Perum Graha Indah Family Blok D No. 1, Kota Makassar, alamat elektronik : [lawyersbangsawan@gmail.com](mailto:lawyersbangsawan@gmail.com);  
selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

### melawan :

Nama Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN**;

Tempat Kedudukan : Jalan Perintis Kemerdekaan KM.16, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama :

1. **HAMBALI, S.H.,M.H.** ;
2. **MUH. EID AMRULLAH, S.H.,M.H.** ;
3. **DR. Drs. IF ERWANTO, S.Psi., S.H.,M.H.** ;
4. **SUPARNO, S.H.** ;
5. **SYAMSUL KAMAL, S.H.** ;
6. **DHIAN ANGGRAINI, S, S.H.** ;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil pada Bidkum Polda Sulsel, berkedudukan/berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2021, alamat elektronik : [kamal54msul@gmail.com](mailto:kamal54msul@gmail.com);  
selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks., tanggal 05 Februari 2021, tentang Lolos Dismissal;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/PEN-MH/2021/PTUN.Mks., tanggal 05 Februari 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/PEN.PPJS/2021/PTUN.Mks., tanggal 5 Februari 2021;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/PEN.PP/2021/PTUN.Mks., tanggal 05 Februari 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/PEN.HS/2021/PTUN.Mks., tanggal 16 Maret 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab;
6. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/PEN.PPJS/2021/PTUN.Mks., tanggal 19 April 2021 tentang Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/PEN-HSP/2021/PTUN.Mks., tanggal 20 April 2021, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Pembuktian sampai dengan Putusan;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Usaha Negara Makassar Nomor 11/PEN-MH/2021/PTUN Mks., tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Usaha Negara Makassar Nomor 11/PEN-MH/2021/PTUN Mks., tanggal 31 Mei 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
10. Berkas Perkara Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

### TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 03 Februari 2021, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 05 Februari 2021, diperbaiki terakhir pada tanggal 16 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut :

#### I. OBYEK SENGKETA :

Bahwa Obyek Sengketa adalah KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN **NOMOR : Kep/965/IX/2020**, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA A.N. **BRIPTU MUH. ANDIKA K, NRP 86021316**, BA SATSABHARA **POLRES TANA TORAJA** Tanggal 30 September 2020 ;

#### II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

##### 1. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

- 1.1. Bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar** adalah Pengadilan “**Bertugas dan Berwenang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama**” sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan **Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986** tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.2. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan **Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009** tentang Perubahan terakhir atas **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986** tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah merupakan **Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam Bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga **Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini**”;

## 2. OBJEK SENKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)

- 2.1. Bahwa **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009** tentang Perubahan Kedua **Undang-Undang No 5 Tahun 1986** tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah: **“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”**;
- 2.2. Bahwa **Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009** tentang perubahan kedua Undang-undang **Nomor 5 Tahun 1986** tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, **Tergugat** adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
- 2.3. Bahwa berdasarkan **Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014** Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi **“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang- undang No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai** ;
  - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
  - d. Bersifat final dalam arti luas ;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau ;
  - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;
- 2.4. Bahwa berdasarkan definisi dalam **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009** tentang Perubahan Kedua **Undang-Undang No 5 Tahun 1986** tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan dipertegas oleh **Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014** Tentang

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, maka **KTUN** telah menjadi Obyek Sengketa ;

- 2.5. Bahwa berdasarkan definisi dalam **angka 2.1 dan 2.2** tersebut di atas, maka Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : **Kep/965/IX/2020, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA A.N. BRIPTU MUH ANDIKA K, NPR 86021316, BA SAT SABHARA POLRES TANA TORAJA, Tanggal 30 September 2020**, adalah terang benderang sebuah Keputusan Tertulis yang berisi penetapan (**beschikking**) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (**einmalig**);
- 2.6. Bahwa **Objek Sengketa**, yang bersifat **Konkrit, Individual dan Final** dengan alasan sebagai berikut ;
  - a. Bahwa Surat Keputusan **Tergugat a-quo bersifat konkrit**, karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "**Nama Penggugat**" sebagai subyek hukumnya";
  - b. Bahwa Surat Keputusan **Tergugat bersifat individual**, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut **Nama Penggugat** salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;
  - c. Bahwa Surat Keputusan **Tergugat** telah **bersifat final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan **Tergugat** tersebut telah **bersifat definitif** dan telah menimbulkan akibat hukum ;
  - d. Bahwa Surat Keputusan **Tergugat** telah menimbulkan **akibat hukum**, yakni **Penggugat** telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai **Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang berakibat membawa kerugian besar bagi **Seseorang atau Badan Hukum Perdata** dalam hal ini adalah **PENGGUGAT** ;
- 2.7. Bahwa **Penggugat**, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, **dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat a-quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**, dan dengan adanya Penolakan **Penggugat** ini sebagaimana yang didefinisikan dalam **Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986** tentang Pengadilan Tata Usaha Negara **juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009** tentang Perubahan Kedua Atas **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986** tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, telah terpenuhi menjadi sengketa **TUN** ;
- 2.8. Berdasarkan **argumentasi** sebagaimana yang diuraikan dalam **angka 2.1 sampai angka 2.7** di atas, Keputusan **Tergugat** merupakan objek sengketa dan yang menjadi kewenangan absolut **Pengadilan Tata Usaha Negara** untuk memeriksa dan mengadilinya, dan **Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar** berwenang secara absolut dan relatif mengadili, **Memeriksa dan Memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama** yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan **Tergugat** sebagaimana yang telah tertuang dan diuraikan di awal Surat Gugatan ini ;

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## III. **Tenggang Waktu Gugatan**

1. Bahwa **Surat KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN NOMOR : Kep/965/IX/2020** TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA A.N. **BRIPTU MUH ANDIKA K, NPR 86021316**, BA SAT SABHARA **POLRES TANA TORAJA**, diterbitkan oleh **Tergugat** Tanggal 30 September 2020;
2. Bahwa Obyek Sengketa diterima oleh **Penggugat** melalui **Kabag Sumda Polres Tana Toraja** yang bernama **KOMPOL BENYAMIN.R, NRP : 64100410** pada tanggal 15 Oktober 2020 jam 12.30 Wita, di Rutan Klas II Makale, ;
3. Bahwa pada hari selasa, tanggal 20 Oktober 2020 pukul 11.25 Wita **Penggugat** menerima Surat perihal mengikuti Upacara PTDH atas nama **Penggugat** yang diantar oleh **AIPDA MUHAJIR,SE. NRP 82020272** Jabatan **PS PAURMIN Pers Bag SUMDA** Polres Tana Toraja;
4. Bahwa atas terbitnya Keputusan **Tergugat, Penggugat** pada tanggal **28 Oktober 2020** mengajukan Upaya **Administrasi Keberatan** atas keputusan **Tergugat** yang telah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap diri **Penggugat**, dan surat Keberatan **Penggugat** tersebut diterima oleh **Staf Setum Polda Sul-sel** dan dicatat dalam buku Register Setum pada tanggal **06 Nopember 2020** ;
5. Bahwa Upaya **Administratif Keberatan** yang diajukan **Penggugat** masih dalam tenggang waktu yaitu pengajuannya **21** (dua puluh satu) hari kerja, sesuai yang diatur dalam **Pasal 77 Jo Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan** serta Peraturan **Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018**, sehingga **Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif** ;
6. Bahwa **Tergugat** memiliki tenggang waktu **10** (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan Upaya Administratif Keberatan sebagaimana diatur dalam **Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan**, Namun sampai dengan berakhirnya tenggang waktu dimaksud, **Tergugat** belum menyelesaikan keberatan **Penggugat**, sebagai akibat hukum dari **Tergugat** yang belum menyelesaikan keberatan **Penggugat**, maka keberatan **Penggugat** dianggap dikabulkan, berdasar **Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan** yang mengatur: **"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan"**;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 76 ayat 3 UU NO. 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan, dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, **warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan** ;
8. Bahwa oleh karena **Penggugat** telah menempuh Upaya Administratif Pemerintahan sebagaimana yang di syatkan dalam **Pasal 76 ayat 3 UU NO. 30 Tahun 2014** tersebut, selanjutnya **Penggugat** mengajukan **GUGATAN** atas dikeluarkannya **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN NOMOR : Kep/965/IX/2020** TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA A.N. **BRIPTU MUH ANDIKA K, NPR 86021316**, BA SAT SABHARA **POLRES TANA TORAJA**, yang diterbitkan

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
oleh **Tergugat**, tertanggal 30 September 2020, ke **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar** ;

9. Bahwa **GUGATAN Penggugat**, di daftarkan melalui Kepaniteraan **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar**, pada hari Kamis, **Tanggal 04 Februari 2021**, sehingga masih dalam tenggang waktu sesuai yang di syaratkan oleh undang-undang **Pasal 55 Undang-Undang RI, Nomor 5 Tahun 1986** Juncto Undang-undang Nomor **9 Tahun 2004** tentang perubahan Undang-undang **Nomor 5 Tahun 1986** Juncto **Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991** Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam **Undang-undang No. 5 Tahun 1986** tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, serta **Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018** yang menyatakan bahwa Tenggang Waktu pengajuan di Pengadilan dihitung **90 (sembilan puluh) hari** sejak Keputusan atas Upaya Administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian upaya Administrasi ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **Keberatan** yang diajukan oleh **Penggugat** pada tanggal 28 Oktober 2020 dan **telah diterima oleh Staf Setum Polda-Sul-sel pada tanggal 06 Nopember 2020** ditambah dengan ketentuan batas waktu bagi **Tergugat** untuk memberikan **Tanggapan/jawaban atas Keberatan** yang diajukan berdasarkan **Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** yang berbunyi ; **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, Maka dihitung secara kasuistis, pengajuan Gugatan Penggugat** diajukan dalam waktu **76 (tujuh puluh enam) Hari** ;
11. Bahwa oleh karena upaya hukum administratif telah ditempuh oleh **Penggugat** namun tidak membuat **Tergugat mencabut/merubah objek sengketa** maka tidak ada lagi yang dapat **Penggugat** lakukan selain mengajukan **Gugatan** ini ke **Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar** sebagaimana diatur dalam **Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014**, sehingga **Gugatan** ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986** tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018** yang menyatakan: **“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administrasi”** ;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **Patut Serta Berdasar Hukum Bagi Gugatan Penggugat** untuk dapat diterima oleh **Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar** karena masih dalam tenggang waktu sesuai yang disyaratkan oleh Undang-undang ;

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN:

Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh **Tergugat** telah menimbulkan akibat hukum bagi **Penggugat**, yaitu diberhentikannya **Penggugat** tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hal itu jelas telah merugikan kepentingan **Penggugat**, karena **Tergugat** telah menghilangkan **hak-hak Penggugat** antara lain :

1. Bahwa **Penggugat** telah menghilangkan hak dan status sosial sebagai Anggota Polri tempat **Penggugat** Bekerja serta mengabdikan diri ;

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Penggugat** telah kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji yang merupakan satu-satunya sumber pendapatan **Penggugat** sebagai Anggota **POLRI** untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
3. **Penggugat** telah kehilangan Tunjangan-tunjangan yang seharusnya **Penggugat** dapatkan ;
4. **Penggugat** juga kehilangan **Hak Pensiun** sebagai Anggota **POLRI** yang apabila sudah tiba masa Pensiun ;
5. Bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan fakta yuridis yang ada pada **Penggugat**, sudah seharusnya **Tergugat menjatuhkan hukuman selain dari pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat**, seperti **Mutasi Demosi atau Pindah Jabatan** ;
6. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa, dipastikan sangat merugikan kepentingan **Penggugat** diantaranya sebagai berikut :

### a. Secara Karir atau profesi

1. Bahwa **Profesi** sebagai Anggota Polri adalah Profesi yang mulia (Oficium Nobile), dan merupakan suatu profesi yang menjadi cita-cita **Penggugat** sejak kecil, dimana **Penggugat** hidup ditengah tengah lingkungan keluarga Besar ABRI yang dengan kebanggaan dapat mengabdikan diri kepada Nusa dan Bangsa, sehingga **Penggugat** setelah dianggap dewasa secara hukum memutuskan dan memilih untuk dapat berkarir sebagai Anggota Polri, dan terhitung saat diri **PENGGUGAT** diangkat dan dilantik menjadi Anggot Polri pada tanggal **21 Desember 2006**, telah tercetus pada niat dan tindakan **PENGGUGAT** untuk menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya;
2. Bahwa terhitung mulai tanggal 03 Januari 2007, secara resmi **Penggugat** sudah mulai bertugas dan di tempatkan di **Sat Sabhara Polres KP3 Pelabuhan Makassar** yang difungsikan **Dalmas (Pengendali Massa)** sampai dengan bulan Juni 2007;
3. Bahwa selama **Penggugat** bertugas di **Polres KP3 Pelabuhan Makassar Peggugat** diikutkan sertakan dalam pencarian Jatuhnya Pesawat Adam Air serta melakukan penjemputan dan pendampingan tim pencari Pesawat Adam Air;
4. Bahwa setelah pembulatan tugas pada bulan Juni 2007 **Penggugat** di mutasi ke **POLRES Mamuju Utara**, dan Peggugat bertugas sampai Bulan Februari 2008 ;
5. Bahwa pada bulan **Februari tahun 2008 Peggugat** dimutasikan Ke **POLWIL PARE-PARE**, dan selama bertugas di **POLWIL PARE-PARE PEGGUGAT** masuk tim buser yang dipimpin oleh Kanit IPTU Hidayat dimana dalam tugas tersebut **Peggugat** berhasil mengamankan peredaran uang Palsu serta peredaran Narkotika ;
6. Bahwa karena dedikasi dan kedisiplinan **PENGGUGAT** serta Patuh dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan pimpinan, maka **PENGGUGAT** dipromosikan dalam jabatan baru sebagai **AJUDAN KAPOLWIL PARE-PARE** yang saat itu **KAPOLWIL PARE-PARE** dijabat oleh **KOMBESPOL Drs. ROESLAN NICHOLAS**, sampai **POLWIL** resmi dibubarkan pada bulan Juni tahun 2010 ;
7. Bahwa setelah resmi dibubarkannya Polwil dan Polwiltabes seluruh Indonesia, pada bulan Juli 2010 **PENGGUGAT** dipindah Tugaskan ke **Polres Tana Toraja** ;

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan, Mahkamah Agung RI b. Secara Nama Baik Pribadi dan Keluarga ;

1. Bahwa, dengan adanya **Objek Sengketa** secara otomatis mencoreng nama baik dimata rekan Anggota Polri lain dan dimata lingkungan masyarakat **Penggugat** berada, serta keluarga Besar **Penggugat** sangatlah terpukul sebab dengan peristiwa pidana yang menimpa **Penggugat** saat itu ayah **Penggugat** melaporkan kejadian tersebut dan meminta perlindungan hukum di Polda Sulsel atas penganiayaan **Penggugat** oleh Kapolres Tana toraja **AKBP Arif Satrio** akibat fitnah dari Kasat Narkoba **AKP Sudarman** dan **Penggugat** sebelum dijadikan Tersangka kasus Narkoba **Penggugat** dimasukan keruang isolasi tanpa boleh ada yang menjenguk sampai **Penggugat** keracunan makanan dalam sel, namun dari permasalahan yang dilaporkan Ayah **Penggugat** tidak pernah diselesaikan oleh pihak pimpinan di Polda sampai ayah **Penggugat** meninggal dunia, hingga Terbitnya objek sengketa dan diajukannya **Gugatan Penggugat** ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;
2. Bahwa **Penggugat** di berhentikan Tidak Dengan Hormat seakan akan layaknya Pelaku tindak kriminal yang jahat, padahal secara **substansi Penyalahgunaan Narkoba sebagai pemakai adalah juga merupakan korban yang seharusnya direhabilitasi**, dan dengan kejadian ini **Penggugat** sungguh sangat menyesali serta tidak ingin mengulangnya kembali, namun karena penerbitan objek sengketa oleh **Tergugat** terkesannya telah menghilangkan semua prestasi kerja yang baik dan kedisiplinan **Penggugat** dalam bertugas sebagai Anggota Polri ;

### c. Secara Ekonomi ;

- ❖ Bahwa dengan adanya **Objek Sengketa** yang diterbitkan oleh **Tergugat**, sangat merugikan kelangsungan secara ekonomi bagi pribadi **Penggugat** serta keluarga, karena **Penggugat** merupakan tulang punggung keluarga sejak ayah **Penggugat** meninggal dunia;

### d. Secara Hukum ;

- ❖ Bahwa **Penggugat** merasa sangat dirugikan oleh **Tergugat** dengan adanya **Objek Sengketa**, sebab **Tergugat** tidak melihat secara komprehensif dan integral secara yuridis atas **pasal 12 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat 1 huruf (b) Perkap Nomor : 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia** serta bertentangan dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik**, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 53 ayat (2) huruf (a) undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara**, sehingga dengan terbitnya **Objek Sengketa**, **Penggugat** adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam mengajukan **gugatan a quo** ;

Bahwa berdasarkan penjelasan **IV** pada angka **1** sampai angka **6** tersebut diatas, **Gugatan** ini telah memenuhi ketentuan **pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Seminggu Patut serta berdasar Hukum bagi **Pengadilan Tata Usaha Negara  
Makassar Menerima Gugatan Penggugat** ;

## V. ALASAN GUGATAN :

- ❖ Bahwa yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah penerbitan **Objek Sengketa** oleh **Tergugat** yang bertentangan dengan **peraturan perundang-undangan yang berlaku** serta bertentangan **dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)** berdasarkan **Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 51 tahun 2009** tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat ;
- ❖ Bahwa **Objek Sengketa** diterbitkan bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh **Penggugat**, yang telah **menginsyafi perbuatannya** untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang ada agar tetap bertugas dan berdinis sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan di uraikan sebagai berikut ;
  1. Bahwa awalnya **Penggugat** atas nama **MUH ANDHIKA KALIWIARAATMADJA**, adalah anggota **POLRI** yang secara resmi dilantik menjadi Anggota Polri pada tanggal 21 Desember 2006, **Surat Keputusan No.Pol : Skep / 724 / XII /2006** dan resmi bertugas pada tanggal 03 Januari 2007 dengan **PANGKAT / NRP, BRIPDA / 86021316**;
  2. Bahwa **Penggugat** sebelum terbit **Objek Sengketa** ini adalah Anggota Kepolisian RI dengan Pangkat Terakhit **BRIPTU** dan selama berdinis/bertugas sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, **Penggugat** dengan dedikasi yang tinggi serta dengan semangat pengabdian dan tanggung jawab, baik secara pribadi maupun secara institusi, sebagaimana disebutkan dalam lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam **pasal 22 undang-undang Nomor 2 tahun 2002** tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
  3. Bahwa **Penggugat** mengabdikan diri untuk Bangsa dan Negara sejak Resmi menjadi Anggota POLRI hingga diterbitkannya **Objek Sengketa Nomor : Kep/965/IX/2020, Tanggal 30 September 2020**, yang memberhentikan **Penggugat** dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
  4. Bahwa sejak dilantik menjadi anggota Polri yaitu **Pada tanggal 21 Bulan Desember tahun 2006** sampai terbitnya objek sengketa tanggal **30 September 2020, Penggugat** terhitung telah bertugas kurang lebih **13 (tiga belas) Tahun 9 (Sembilan) Bulan** ;
  5. Bahwa dengan terjadinya Perkara yang menimpa **Penggugat** merupakan sesuatu kesalahan yang Fatal namun perbuatan itu dilakukan akibat kepatuhan dan ketaatan **Penggugat** pada perintah dan bukan kehendak pribadi **Penggugat** yang saat itu dalam benak hanya bangga dengan akan adanya bisa mengungkap sesuatu Kejahatan dalam menjalankan tugas sebagai anggota POLRI, dan akibat karena kebodohan **Penggugat** sehingga dijerumuskan dan diberhentikan dari Dinas Kepolisian RI;
  6. Bahwa awalnya **Penggugat** dijadikan tersangka atas penunjukan dari Yandrianus pada tanggal 17 Agustus 2013, yang tertangkap tangan

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan nama **Penggugat** yang disebut, dan selanjutnya tanggal 23 Agustus 2013 **Penggugat** di **BAP**, dan selanjutnya Kasat Narkoba menyuruh mencari Target baru namun karena **Penggugat** tidak mau mencari target maka pada tanggal 1 Oktober 2013 **Penggugat** dijabloskan ke tahanan dan jadi tersangka tanpa boleh ada yang menjenguk dan selanjutnya tes urin **Penggugat** dinyatkan positif mengandung Narkotika ;

7. Bahwa karena dengan adanya tekanan yang dialami oleh **Penggugat** maka **Penggugat** meminta **Ipar Peggugat** untuk mengantarkan **surat Permohonan Perlindungan Hukum atas Peristiwa yang menimpa Peggugat yang surat permohonan Perlindungan Hukum tersebut diterima oleh Staf BIDKUM Polda Sul-sel bernama Selvi Ariani,SH.** Namun sampai selesai **Penggugat** diputus oleh Pengadilan Negeri Makale serta selesai menjalani masa tahanan dan **Penggugat** mendapatkan pembebasan Bersyarat, tidak ada satupun pimpinan yang peduli terhadap diri Peggugat ;
8. Bahwa perkara yang dimaksud tersebut diatas yang telah menimpa **Penggugat** dan telah di Putusan oleh Pengadilan dengan Amar Putusan antara lain sebagai berikut :
  - ❖ Putusan **pengadilan Negeri Makale Nomor : 145/PID.SUS/2013. PN.MKL** tanggal 12 Maret 2014 ;

### MENGADILI ;

- Menyatakan Terdakwa Muh Andhika K (Penggugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan Hukum menjadi perantara jual beli dan menyerahkan Narkotika Golonfan I ;
  - Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
  - Menjatuhkan lagi Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  - Selanjutnya **Penggugat** Mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut ;
- ❖ Bahwa **Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 96/PID.SUS/2014/PT.MKS** tanggal 21 Mei 2014 ;

### MENGADILI ;

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa penuntut umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 12 Maret 2014, Nomor 145/PID.SUS/2013/PN.MKL yang dimintakan Banding tersebut ;

### DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa MUH ANDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri “  
sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;

❖ Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar ;

❖ Bahwa Putusan **Mahkamah Agung RI Nomor : 1214 K/PID.SUS/2014.PT.MKS** tanggal 01 Oktober 2014 ;

## MENGADILI ;

- Menolak Permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi I ;  
**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKALE** tersebut ;
  - Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/Terdakwa **MUH ANDIKA** tersebut ;
9. Bahwa setelah masa Pembebasan Bersyarat **Penggugat** telah bertugas kembali seperti biasa di Polres Tana Toraja Tempat **Penggugat** Bekerja dan berjanji akan bertugas secara sungguh-sungguh dan tidak mau lagi terlibat yang berhubungan dengan Narkotika ;
10. Bahwa pada saat pergantian Kapolres Tana Toraja dari **AKBP Yuliar Kusnugroho** Kepada **AKBP Arif Satrio** kembali lagi **Penggugat** dihadapkan dengan persoalan yang sama, Kapolres Tana Toraja **AKBP Arif Satrio** memanggil **Penggugat** keruangan Kapolres dan selanjutnya **Penggugat** dipukuli tanpa bertanya sampai mata **Penggugat** lebam dan selanjutnya dimasukkan kedalam sel tahanan ruang isolasi serta tidak boleh dibesuk tanpa izin dari Kasat Narkoba yang saat itu dijabat oleh **AKP Sudarman** sehingga orang tua **Penggugat** pada tanggal 15 April 2016 mengajukan keberatan ke Polda Sul-sel atas peristiwa yang menimpa **Penggugat** dan di terima oleh Staf Bid Propam Polda Sul-sel bernama **Nurhayati, SH**, pada tanggal 19 April 2016, namun tidak ditindak lanjuti oleh para Pimpinan di Polda bahkan yang mengherankan **Penggugat** diajukan kepersidangan karena tes urine **Penggugat** dinyatakan positif dan **Penggugat** divonis bersalah oleh pengadilan Negeri Makale sebagai pengguna Narkotika meski alat bukti yang dipakai hanya tes urin dan **Penggugat** dijatuhi dengan hukuma pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 5 (lima) bulan Penjara ;
11. Bahwa sejak Kapolres Tana Toraja Mulai dari **AKBP YUDI A.B.Sinlaeloe** sampai Kapolres Tana Toraja dari **AKBP Liliek Tribhawono**, terhitung 5 (lima) pimpinan Polres Tana Toraja tidak ada satupun Pimpinan Yang peduli terhadap keadaan **Penggugat** mengenai Peristiwa yang dialami **Penggugat** selama ini sampai terbitnya Objek Sengketa ;
12. Saat pergantian Kasat Narkoba dari **AKP Sudarman** ke **AKP Abner Sitorus** mulai lagi **Penggugat** diminta untuk mencari-cari Target yang saat itu melalui kaur Bin Ops Narkoba bernama **IPDA Abdianto** namun

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetap **Penggugat** selalu menolak jika tanpa ada surat perintah dari Kapolres karena **Penggugat** tidak mau mengulangi suatu kebodohan, namun **Penggugat** selalu mendapatkan tekanan bahkan ada satu anggota unit narkoba pernah mengatakan bahwa suatu saat **Penggugat** pasti akan di pecat, saat itu **Penggugat** sudah merasa tidak nyaman sehingga **Penggugat** mohon untuk dipindah tugaskan namun tidak diindahkan oleh Pimpinan ;
13. Bahwa Kasat Narkoba AKP Abner Sitorus Maupun KBO IPDA Abdianto selalu meminta dicarikan target dan **Penggugat** mengatakan asalkan ada surat perintah dari Kapolres **Penggugat** Pasti bersedia melakukan perintah pimpinan ;
  14. Bahwa pada tanggal 10 April 2018 **Penggugat** setelah mengantar orang tua dikampung pengajian malam ke 3 (tiga) keluarga meninggal karena hujan keras **Penggugat** meminjam mobil untuk melaksanakan tugas piket jaga malam pada Kantor **Penggugat** di Mapolres Tana Toraja ;
  15. Bahwa keesokan harinya setelah apel pagi **Penggugat** dipanggil diruangan Kasat Narkoba dan di geledah lalu Kasat Narkoba meminta Kunci Mobil dan saya (**Penggugat**) mengatakan mobil itu tidak pernah terkunci Komandan karena untuk kunci pintu tidak ada yang berfungsi dan selanjutnya **Penggugat** digiring ke mobil dan katanya telah ditemukan Narkotikan yang sebelum **Penggugat** sampi dimobil tim dari unit Narkoba dan juga Kapolres sudah berada dimobil yang digunakan **Penggugat** dan selanjutnya Kapolres memukul **Penggugat** dan langsung memerintahkan dimasukan Kedalam Tahanan tanpa boleh dijeguk oleh siapapun, begitu juga saat **Penggugat** dipindahkan Kerutan Makale saat Masuk **Penggugat** dikeroyok oleh Para Tahanan dan selanjutnya dimasukan kedalam ruang isolasi tanpa boleh ada yang menjenguk sampai **Penggugat** diajukan lagi kepersidangan kasus yang sama;
  16. Bahwa **Penggugat** mengajukan surat keberatan atas peristiwa tersebut serta momohon Perlindungan kepada pimpinan di Polda namun tidak ada satupun yang peduli ;
  17. Bahwa dengan kejadian ini jika Pimpinan berlaku adil tidak semestinya **Penggugat** di berhentikan dari Dinas Kepolisian dan dapat kita lihat keganjilan yang sampai selesai sidang pidana **Penggugat** diputus oleh Pengadilan Negeri Makale dan dijatuhi hukuman sampai terbitnya Objek Sengketa, ;
  18. Bahwa keganjilan terhadap Peristiwa Pidana yang menimpa **Penggugat** antara lain:
    - ❖ Peristiwa yang dialami **Penggugat** adalah Peristiwa yang berulang, dimana **Penggugat** telah mengadakan serta mengajukan surat perlindungan hukum atas peristiwa yang menimpa **Penggugat** dimanakah Peran Pimpinan dalam hal Pembinaan namun tidak satupun Pimpinan turun tangan ;
    - ❖ Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Makale bahwa pada tanggal 10 April 2019 Pukul 22.00 Wita unit Narkoba Polres Tana Toraja mendapat Info dari masyarakat yang mengatakan bahwa **Penggugat** saat bertugas Piket Malam tersebut membawa Narkotika namun dari unit ResNarkoba tidak langsung di geledah dengan alasan menunggu Kasat Narkoba datang ;

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa fakta Kasat Narkoba datang keesokan harinya pagi jam 7.00 Wita namun unit narkoba belum juga melakukan pengeledahan berdasarkan informasi masyarakat yang mereka terima dengan alasan belum ada perintah Kasat Narkoba ;
- ❖ Bahwa fakta setelah selesai Apel Pagi mobil yang digunakan **Penggugat** juga belum dipegel oleh unit Narkoba malah saat itu setelah selesai Apel pagi **Penggugat** dipanggil ke ruangan Kasat Narkoba yang saat itu menggeledah **Penggugat** dan tidak lama KBO Narkoba meminta kunci mobil dan saat itu **Penggugat** mengatakan mobil tersebut dari dulu tidak pernah terkunci ;
- ❖ Bahwa fakta setelah penggugat akan ke mobil saat digiring mobil sudah terbuka dipegel dan katanya ditemukan Narkotika yang saat itu Kanit Provos menekan tangan penggugat dan mengatakan kau mengaku saja ;
- ❖ Bahwa fakta persidangan semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan **Penggugat** tidak satupun dari rekan kerja yang bersama-sama piket pada malam tanggal 10 April 2018 di Mapolres Tana Toraja ;
- ❖ Fakta persidangan CCTV di Mapolres Tana Toraja tidak pernah dibuka sampai dibacakannya Putusan atas perkara **Penggugat** yang diputus oleh Pengadilan, dimana CCTV tersebut agar bisa diketahui apakah Narkotika tersebut diletakan di mobil atau sudah berada dimobil yang di gunakan oleh **Penggugat** ;
- ❖ Bahwa ada informasi telah dilakukan tes urine Anggota dan ada yang menggunakan air kran dan hasilnya positif ;
- ❖ Bahwa berita acara serah terima berkas berbeda tanda tangan penyidik ;
- ❖ Fakta jarak Toraja ke Makassar untuk membawa hasil uji lab membutuhkan waktu 2 hari lebih untuk bolak balik namun 1(satu) hari urine **Penggugat** telah ada hasil dan dinyatakan positif ;
- ❖ Beberapa rekan kerja yang didapat mengkonsumsi Narkoba tidak diproses dengan alasan mereka Rehab dan saksi dari unit narkoba mengatakan diperintah oleh Kasat Narkona untuk difokus hanya pada **Penggugat** ;
- ❖ Fakta sidang saat Hakim meminta surat rehab anggota polres tator yang menggunakan Narkotika namun tidak diproses hukum oleh tim narkoba yang bahkan sampai **Penggugat** diputus oleh Pengadilan surat rehab anggota tersebut tidak pernah dibawa ke pengadilan sesuai permintaan Hakim ;
- ❖ Fakta sidang selama **Penggugat** bersidang dijaga anggota 6 (enam) orang Anggota Polri lengkap dengan senjata yang seolah olah **Penggugat** adalah gembong Penjahat Kelas atau seorang teroris, dimana suasana tersebut tidak lasim dan belum pernah terjadi dipersidangan pengadilan Negeri Makale ;
- ❖ Saat **Penggugat** ditahanan diruang isolasi di mapolres Tator, KBO Narkoba Mengambil ATM dan Mengabiskan Uang **Penggugat** dengan alasan untuk dijadikan bukti yang faktanya tidak dihadirkan dipersidangan sampai keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Makale ;

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Sampai di keluarnya **Objek Sengketa** tidak satupun pimpinan mencari tau persoalan yang sesungguhnya yang sedang menimpa **Penggugat** sehingga **penggugat mengatakan dimana kah Keadilan bagi anggota pangkat rendah ini, dan apakah Keadilan ini ada di dunia ;**
- ❖ Penggugat sudah menjalani hukuman disiplin dengan dimasukan kedalam sel Mapolres Tator selama **21 (dua puluh satu) Hari ;**
- ❖ Penggugat sudah **3 (tiga)** kali tidak dinaikan Pangkat ;
- ❖ Penggugat sudah menjalani pidana ;
- ❖ Bahwa karena kecintaan **Penggugat** terhadap Profesi **Penggugat** selama ini **Penggugat** tabah dan diam akibat perlakuan yang tidak adil selama ini ;

## VI. PENERBITAN KTUN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) ;

Bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan fakta yuridis yang ada pada diri **Penggugat, Tergugat** dalam menerbitkan **Objek sengketa**, mengambil tindakan hukum, materi dan prosedur yang telah jelas-jelas melakukan pelanggaran dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang serta Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) :

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta berpedoman **Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Gugatan** ini diajukan **Penggugat** menggunakan dua alasan tersebut, yakni keputusan Tata Usaha Negara yang di **Gugat** itu :

- (1) Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan
- (2) Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Adapun kedua alasan pengajuan Gugatan ini selengkapnya diuraikan sebagai berikut ;

### A. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku ;

1. Bahwa **Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan mengatur "Syarat sahnya keputusan meliputi :
  - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
  - b. dibuat sesuai prosedur ;
  - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan" ;
2. Bahwa Selanjutnya **Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan menentukan: "**Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**" ;
3. Bahwa bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud **Pasal 52 ayat (1) huruf a**, menurut **Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan keputusan tersebut **tidak sah**,

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud **Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c** Undang-undang **Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan menurut **Pasal 56 ayat (2)** Undang-undang Nomor **30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan **keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan** ;

4. Bahwa **Tergugat** menerbitkan **Objek Sengketa** tanggal 30 September 2020 berdasarkan pertimbangan dari adanya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri **Nomor : PUT KKEP/06/V/2019/KKEP, Tanggal 13 Mei 2019**, juga terhadap surat Kapolres Tana Toraja **Nomor : R/126/VIII/HUK.11.1/2020 Perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat A.n. BRIPTU MUH ANDIKA K, NRP 86021316 BA SATSABHARA POLRES TANA TORAJA** yang diajukan tertanggal **21 Agustus 2020** ;
5. Bahwa **Penggugat** dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat (**PTDH**) oleh **Tergugat** dengan berdasar atas amanat sebagaimana tertuang dalam **Pasal 12 Ayat 1 hufuf (a), PP Nomor 1 Tahun 2003** tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang secara *lex specialis* telah diatur secara lebih spesifik berdasarkan **Pasal 7 Ayat 1 huruf (b) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011** tentang **Kode Etik Profesi Polri**, oleh karenanya sudah barang tentu baik secara formil maupun materiil **Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP)** harus tunduk dan berjalan/beracara berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud di atas ;
6. Bahwa **Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/06/V/2019/KKEP, Tanggal 13 Mei 2019** yang tentunya menjadi legal standing bagi **Tergugat** dalam menerbitkan **Objek Sengketa**, menggunakan dasar atas adanya Laporan Polisi Nomor :**LP/10/VI/2014/Sipropam tanggal 04 Juni 2014**, Tentang dugaan terjadinya Pelanggaran **Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003**, tentang Pemberhentian Anggota Polri dan **Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011** tentang Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan **Penggugat** sebagai dasar pertimbangan **Tergugat** ;
7. Bahwa sebelum dilakukan Sidang Komisi Kode Etik seharusnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu serta diberi tahukan Hak-hak anggota sebagai Terduga Pelanggar/Terperiksa (**Penggugat**) dan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan harusnya pada bulan Nopember tahun 2014 karena pada Tanggal 01 Oktober tahun 2014 Putusan Pidana **Penggugat** Telah memiliki Kekuatan Hukum tetap sesuai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : **LP/10/VI/2014/Sipropam tanggal 04 Juni 2014** yang menyatakan adanya Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh **Penggugat**, namun faktanya bahwa Sidang Komisi Kode Etik terhadap **Penggugat** dilaksanakan pada tanggal 13 Mei Tahun 2019 ;
8. Bahwa akibat tidak dilakukannya sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada saat Putusan Pidana **Penggugat** telah memiliki kekuatan Hukum Tetap maka sangat merugikan bagi diri **penggugat** dan harus menjalani sanksi/hukuman lain diantaranya :
  - a. **Penggugat** telah dijatuhi hukuman Disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari dan harus menjalani di dalam sel Tahanan Mapolres Tana toraja ;

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat tidak dinaikan Pangkat selama 2 (dua) periode ;
- c. Penggugat telah menjalani Pidana yang seharusnya tidak akan dijalani lagi

Bahwa berdasarkan hal tersebut **Tergugat** telah melanggar pasal 9 huruf (d) PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang disiplin Anggota ;

9. Bahwa terhadap peristiwa pidana yang menimpa **penggugat** dan **penggugat** telah memohon bantuan serta perlindungan hukum namun tidak pernah di tanggapi oleh Pimpinan dalam hal ini **Tergugat** sehingga jelas Tergugat melanggar **Pasal 13 Ayat (2) PP Nomor 3 Tahun 2003** karena tidak memperdulikan Anggota yang juga sekaligus bawahannya dalam hal meminta bantuan, serta **Pasal 7 Ayat (1) PP Nomor 42 Tahun 2010** saat orang tua Penggugat mengajukan pengaduannya yang tidak di pedulikan sampai orang tua penggugat meninggal dunia dan terbinya **objek sengketa** perkara a quo ;
10. Bahwa seandainya Pimpinan (**Tergugat**) Bijak serta taat aturan Hukum maka saat peristiwa pidana yang menimpa **penggugat**, Pendampingan **Penggugat** berasal dari Institusi polri sendiri dan Sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan juga pada pada akhir bulan terhitung saat putusan pidana **penggugat** telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu pada bulan Oktober Tahun 2014 berdasar atas sesuainya laporan polisi **Nomor:LP/10/VI/Sipropam, tanggal 04 Juni 2014** atas dugaan pelanggaran **Penggugat**, sehingga dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode etik yang akan dilaksanakan sudah dapat dipastikan telah memiliki keterangan serta gambaran mengenai suatu peristiwa yang dialami oleh **Penggugat** sehingga dalam penjatuhan hukuman terhadap diri penggugat baik itu hukuman disiplin maupun secara Etik penerapan hukumnya telah sejalan dengan ruh dari amanah undang-undang ;
11. Bahwa pada tanggal **12 Mei 2019 Penggugat** mendapatkan info dari anggota Polres Tana Toraja bahwa besok tanggal **13 bulan Mei tahun 2019**, akan dilakukan sidang **Komisi Kode etik Profesi Polri**, dan pada tanggal 13 Mei 2019 benar **Penggugat** diperiksa dalam sidang Pelanggaran Kode Etik Polri, yang pada saat itu tidak diberitahukan kepada **Penggugat** secara resmi selaku terduga Pelanggar/Terperiksa sesuai dengan **Pasal 50 Peraturan Kapolri No. Pol. : 19 Tahun 2012** dan juga Hak terduga Pelanggar (Penggugat) berdasarkan Pasal 74 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 :
  - (1) Terperiksa berhak :
    - a. menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
    - b. Menunjuk pendamping ;
    - c. mengajukan Saksi yang meringankan;
    - d. menerima salinan surat persangkaan;
    - e. mengajukan eksepsi/bantahan;
    - f. menerima salinan tuntutan;
    - g. mengajukan pembelaan ;
    - h. menerima salinan putusan Sidang KKEP ;
    - i. mengajukan banding atas putusan Sidang KKEP; dan;-
    - j. menerima salinan putusan Sidang Banding ;

Bahwa Poin poin tersebut diatas tidak diberikan kepada **Penggugat** selain putusan sidang KKEP dan pembelaan yang diajukan penggugat hanya sebatas berkeberatan sebab tidak

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai materi persangkaan dugaan pelanggaran selaku terperiksa sehingga jelas **Tergugat telah melanggar ketentuan Perundang undangan** yang berlaku tersebut diatas;

12. Bahwa pendamping dari BIDKUM POLDA SUL-SEL yang ditunjuk untuk mendampingi **Penggugat** yang saat itu hanya diperintah untuk berangkat ke Toraja pada tanggal 12 bulan Mei tahun 2019 dan dapat dilihat dengan adanya Surat Perintah Kapolda Nomor : **SPRINT/814/V/HUK.II.I/2019**, Tertanggal 13 Mei 2019, yang saat itu sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan di Mapolres Tator pada tanggal 13 Mei 2019 Pukul 11.00 Wita yang saat itu tidak ada berkas pemeriksaan di berikan kepada **Penggugat** sebagai bahan untuk pembelaan dan hal ini telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan mekanisme serta tata cara sebelum digelarnya Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan **Pasal 50** Perkap Nomor 14 Tahun 2011 ;--
13. Bahwa saat dilakukannya sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap **Penggugat** semua saksi yang dihadirkan tidak satupun yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang menimpa **Penggugat** dan ini telah bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kapolri No.Pol 8 Tahun 2006 serta pasal 18 Ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 ;
14. Bahwa setelah dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap **Penggugat** yang berlangsung kurang lebih 1(satu) jam maka Komisi Kode Etik mengeluarkan Putusan yaitu Memutuskan :  
Menetapkan :  
Nama : **Muh Andika**  
Pangkat/NRP : **BRIPTU/86021316**  
Jabatan : **BA Sat Sabhara Polres Tana Toraja**  
Kesatuan : **Polres Tana Toraja**
  1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar **Pasal 12 ayat 1 huruf (a)** Peraturan Pemerintah RI Nomor **1 tahun 2003** tentang pemberhentian Anggota Polri **dan Pasal 7 ayat 1 huruf (b)** Perkap Nomor : **14 Tahun 2011** Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
  2. menjatuhkan sanksi berupa : sanksi Bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri ;
15. Bahwa setelah putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dibacakan pada tanggal 13 Mei 2019, **Penggugat** langsung Mengajukan Banding terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : **PUT KKEP /06/V/2019/KKEP**, sehingga masih dalam tenggang waktu sesuai yang disyaratkan oleh Undang-undang **Pasal 63 Ayat (3) Perkap No 19 tahun 2012** ;
16. Bahwa selanjutnya **Penggugat** bersama dengan pendamping dari Bidkum Polda Sulsel mengajukan memori Banding terhadap putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri **Nomor : PUT KKEP /06/V/2019/KKEP**, tanggal 13 Mei 2019 dan Memori Banding **Penggugat** diterima oleh Staf Bid Propam Poda Sulsel Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 12.10 Wita oleh **BRIPKA Ardiansya, NPR 84090989** dan masih dalam tenggang waktu

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sesuai pasal 69 Ayat (4) peraturan kapolri Nomor 19 tahun 2012

17. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh **Tergugat** selain putusan KKEP, dalam Konsiderannya juga adanya surat Kapolres Tana Toraja **Nomor : R/126/VIII/HUK.11.1/2020** perihal usulan pemberhentian **Penggugat** dari Dinas Kopolisian RI, pada tanggal **21 Agustus 2020** yang seharusnya usulan Kapolres tersebut dilakukan sebelum dilaksanakannya Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 13 Mei 2019 dan bukan tanggal 21 Agustus 2020, dimana **Penggugat** Telah Mengajukan **Banding Komisi Kode Etik** yang Belum di putus namun **Tergugat** Telah Menerbitkan Objek Sengketa yang Telah memberhentikan **Penggugat** dari Dinas Kepolisia RI sehingga jelas jelas Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu **Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Perkap 14 Tahun 2011**;
18. Bahwa bukti dengan adanya surat Kapolres Tana Toraja **Nomor : R/126/VIII/HUK.11.1/2020** perihal usulan pemberhentian **Penggugat** dari Dinas Kopolisian RI, yang baru diajukan pada tanggal **21 Agustus 2020** sebagai syarat kelengkapan prosedur pengakiri **Penggugat** dari Dinas Kepolisian yang dalam konsideran **Tergugat** seharusnya telah termuat dalam berita acara yang dituangkan sebelum penjatuhan putusan sidang komisi kode etik yang telah dijatuhkan kepada **Penggugat** pada tanggal 13 Mei 2019 ;
19. Bahwa Peristiwa yang dialami **Penggugat** adalah Peristiwa yang berulang, dimanakah Peran Pimpinan dalam hal Pembinaan bagi anggota Polri sebagai bawahan yang mengadukan terhadap persoalan yang menyimpannya untuk meminta Perlindungan Hukum namun tidak satupun Pimpinan turun tangan sebagai konsultan sesuai **Pasal 7 ayat 2 PERKAP NOMOR 14 TAHUN 2011** yang berbunyi ;  
Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib;  
"menunjukkan kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*), keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah (*solutif*),serta menjamin kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan (*quality assurance*)] ;
20. Bahwa syarat untuk dapat dikeluarkannya rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat secara tegas telah diatur dalam **Pasal 21 ayat (3) Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011**, yang berbunyi "*Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi ;*
  - a. *Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri ;*
  - b. *Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri ;*

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia ;  
Dst..." dan huruf (a) tersebut diatas apabila putusan Pidana telah memiliki kekuatan hukum tetap/ichkra ;
21. Bahwa seharusnya sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) telah mempertimbangkan Peraturan dasar sebagaimana diuraikan diatas, tetapi faktanya dalam berkas KKEP Penggugat, Komisi sidang Kode Etik menggunakan dasar dalam penjatuhan putusannya hanya mengacu pada putusan **Pengadilan Negeri Makale, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar serta Putusan Mahkamah Agung RI** sebagai dasar dan alat bukti dalam memberikan Sanksi yang sifatnya Rekomendasi PTDH terhadap Penggugat dimana hal tersebut jelas bertentangan dengan **Pasal 9 PP Nomor 2 Tahun 2003** serta **Pasal 22 Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011** ;
22. Bahwa terkait dengan yang dipersangkakan dalam **pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 tahun 2003** tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi "**Anggota Polri diberhentikan dengan tidak dengan Hormat dari Dinas Polri, apabila di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Polri**" , terkait unsur "**menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas polri**" , harus dituangkan dalam dokumen tertulis berupa surat rekomendasi layak atau tidak layak yang ditanda tangani oleh Ankom atau Atasan Ankom, sehingga pemenuhan unsur pasal tersebut dapat dipertanggung jawabkan, namun ternyata hal ini tidak dilengkapi oleh **Tergugat**, terbukti bahwa Objek sengketa yang diterbitkan oleh **Tergugat** dalam pertimbangannya menyebutkan adanya surat **Kapolres Tana Toraja Nomor : R/126/VIII/HUK.11.1/2020** perihal usulan Pemberhentian terhadap diri **Penggugat** dari Dinas Kepolisian RI tanggal 21 Agustus 2020 yang baru di buat sebagai kelengkapan persyaratan untuk memberhentikan **Penggugat** dari Dinas kepolisian RI, yang seharusnya telah tertuang dalam Dokumen saat Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan, namun faktanya kelengkapan tersebut baru dilakukan dalam kurun **waktu 41 (empat puluh satu) hari** dan **Tergugat** langsung menerbitkan Objek Sengketa yang oleh **Tergugat** menganggap telah memenuhi Persyaratan PTDH atas diri **Penggugat** dan **Tergugat** tidak lagi melihat adanya **Banding Komisi Kode Etik** yang telah diajukan oleh **Penggugat** dan belum di putus oleh **Majelis Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri** sehingga jelas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh **Tergugat Tidak sah dan dinyatakan batal** ;
23. Bahwa dari sinilah nampak kelalaian dan kekeliruan **Tergugat** dalam memahami secara tuntas dan menerapkan peraturan yang senyatanya harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh **Tergugat**, karena telah diatur lebih lanjut mengenai batas/limitasi bentuk pidana seperti apa yang dapat dijadikan dasar untuk diberlakukannya

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
rekomendasi PTDH sebagaimana diatur dalam **Pasal 22 Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011**, yang berbunyi;

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:
    - a. pelanggar yang dengan **sengaja melakukan tindak pidana** dengan hukuman **pidana penjara 4 (empat) tahun** atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
    - b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal **21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i**;
  - (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
24. Bahwa Dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Polri diperlukan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan yuridis formil di dalam melakukan tindak terhadap setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Sehubungan dengan subyek yang menjadi tersangka atau terdakwa adalah anggota Polri, maka selain KUHAP ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana sebagai berikut :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Pidana Bagi Anggota Polri ;
  - Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri ;
25. Bahwa Pedoman kerja dalam pelaksanaan pemeriksa Anggota Polri adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri ;
26. Bahwa Terdapat 7 (tujuh) jenis sanksi/hukuman yang dikenakan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, Ketujuh jenis sanksi/hukuman adalah perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan atau tertulis kepada institusi Polri atau pihak yang dirugikan, mengikuti pendidikan ulang etika profesi, mental kepribadian dan

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keagamaan untuk paling lama satu bulan dan minimal satu minggu, direkomendasikan dimutasikan ke fungsi yang berbeda untuk paling lama satu tahun, direkomendasikan di pindahtugaskan ke jabatan yang berbeda untuk paling lama satu tahun, di rekomendasikan di pindah tugaskan ke wilayah yang berbeda untuk paling lama satu tahun dan rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari dinas kepolisian (Polri) ;
27. Bahwa Sanksi tersebut dapat dilaksanakan setelah Peradilan Pidana dilaksanakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun belum adanya hasil keputusan sidang kode etik profesi Polri yakni berturut-turut perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi pelanggar di nyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian dengan Rekomendasi PDH (Pemberhentian Dengan Hormat) atau PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) yang di ajukan kepada atasan Anjum dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian Daerah namun tidak di kenakan pada diri penggugat ;
  28. Mohon diperhatikan bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh **Penggugat** telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Tinggi Makassar serta Putusan Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan: **“.....Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun”**; Telah jelas dan terang bahwa atas putusan dan pidana yang dijalani oleh **Penggugat** merupakan putusan terhadap pidana yang tidak masuk dalam kategori/kualifikasi sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 21 dan 22 Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011**, karena **Penggugat** dijatuhi putusan berupa pidana penjara sebagaimana diamanatkan dalam Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya dengan ini telah jelas dan terang bahwa **Tergugat** telah melanggar ketentuan **Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011** yang kemudian berakibat pada diterbitkannya keputusan **Objek Sengketa**, dengan demikian objek sengketa telah nyata dan jelas cacat prosedur dan patut kiranya **Gugatan Penggugat** dalam perkara *a quo* untuk dapat dikabulkan untuk dibatalkan;
  29. Bahwa berdasar pada ketentuan **Pasal 52, Pasal 56 dan 66 UU Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan, serta mengutip pendapat Van der Pot dan Philipus M. Hadjon yang dikutip Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., maka untuk menguji apakah Keputusan **Tergugat** yang mengambil dasar pertimbangannya terikat atas **Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP /06/V/2019/KKEP**, tanggal 13 Mei 2019 bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan “salah satu aspek sahnya suatu keputusan/ketetapan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah aspek substansif, artinya objek keputusan tidak ada *error in re*” dan Keputusan **Tergugat** dapat ditinjau dari tiga segi yaitu ;

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

- 1) Kewenangan ;
- 2) Prosedur ; dan
- 3).Substansi.

Bila salah satu dari tiga segi dimaksud tidak terpenuhi maka Keputusan **Tergugat** dikualifikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karenanya **tidak sah atau batal** ;

## Batu Uji Terbitnya Objek :

### 1. Pengujian Segi Kewenangan Objek Sengketa

Tergugat adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang diperoleh berdasarkan undang-undang yang diberikan padanya serta berpedoman pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh ;

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah. dan lebih lanjut mengenai pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/993/XII/2004, Tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri Bagian III Angka (2) huruf (b) ;
- c. Kapolri melimpahkan kewenangan kepada De SDM Kapolri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di lingkungan Mabes Polri, penandatanganan oleh Karo Dalpres Sde SDM Polri;
- d. Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahannya;

Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut diatas ditemukan bahwa **Penggugat** saat di berhentikan dari dinas Polri berpangkat **Briptu** sehingga **Tergugat** memiliki kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### 2. Pengujian Segi Prosedur

- a. Bahwa Aspek **Prosedur Hukum** merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh suatu keputusan yang diterbitkan oleh suatu Pejabat Tata Usaha Negara, **Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004** Tentang Perubahan atas Undang-undang **Nomor 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan* **Prosedur** merupakan salah satu aspek keabsahan atas suatu tindakan pemerintah, sehingga kesalahan prosedur atas dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara menjadi **tidak sah dan dapat dibatalkan**, karena: *“Dalam Negara Hukum, apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban diatas warga (masyarakat), wewenang itu harus ditemukan didalam suatu undang undang” (Hadjon & Djatmiat, 2006);*
- b. Bahwa selanjutnya objek sengketa ditinjau dari aspek prosedural formal penggunaan wewenang oleh **Tergugat** dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebelum pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa apakah telah terpenuhi atau tidak dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat procedural ;

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa dalam pelaksanaannya, suatu perbuatan hukum atau produk hukum sudah sepatutnya didasarkan pada fakta, dimana fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam mengambil suatu tindakan hukum ;
- d. Bahwa yang dimaksud dengan aspek prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- e. Bahwa menurut Supandi dengan mengutip Philipus M. Hadjon, *keabsahan aspek prosedur dari suatu keputusan berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tata cara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah*. Sedangkan menurut Van der Pot sebagaimana dikutip Supandi, *keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan dimana tata cara atau prosedur penerbitan Keputusan Tergugat diatur secara tegas dan rinci dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 dan Pasal 22 Ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Ayat (2) Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011;*
- f. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya sidang komisi kode etik pada saat akhir bulan atas putusan pidana **penggugat** yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/inchra yaitu pada tanggal 1 oktober 2014, sesuai dengan adanya laporan Polisi Nomor : LP/10/VI/Sipropam/2014 tanggal 04 juni 2014 sebagai dasar Sidang Komisi kode etik yang telah digelar pada tanggal 13 Mei 2019 maka telah melanggar peraturan perundang undangan dan juga menimbulkan kerugian besar bagi diri **penggugat** karena tidak mencerminkan adanya kepastian hukum atas diri **penggugat** ;
- g. Bahwa sidang Komisi Kode etik yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2019 telah melanggar prosedur dan prinsip KKEP pasal 3 Perkap 14 Tahun 2011 jo Perkap 19 Tahun 2012 ;
- h. Bahwa saat akan dilaksanakan Sidang Komisi kode etik profesi polri sebagaimana yang dijelaskan pada poin 11 tersebut diatas hak **penggugat** selaku terperiiksa tidak di berikan sehingga bahan apa yang **penggugat** gunakan untuk melakukan pembelaan karena dalam laporan polisi yang menjadi dasar sidang komisi tidak dijelaskan secara spesifik dugaan pelanggaran kode etik yang telah di sangkakan kepada **Penggugat** dan juga pada poin 13, saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang komisi tidak satupun berhubungan langsung terhadap peristiwa Pidana **Penggugat** ;
- i. Bahwa fakta putusan Komisi Kode etik hanya berdasar pada putusan pengadilan pidana **Penggugat** atas laporan polisi Nomor : **LP/10/VI/2014/Sipropam tanggal 04 Juni 2014** dan Majelis Komisi kode etik tidak menerapkan aturan yang benar sebagaimana penjelasan V angka 8 dan VI huruf A poin 21 dan terhadap putusan pidana yang menjadi dasar penjatuhan hukuman bagi **penggugat** telah dinyatakan serta tidak masuk kategori sesuai penjelasan poin 23 diatas ;
- j. Bahwa setelah putusan sidang komisi kode etik **penggugat** mengajukan banding Komisi Kode Etik sesuai penjelasan **Penggugat** pada poin 15 dan 16 tersebut diatas ;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa di terbitkan oleh **Tergugat** sebelum adanya Putusan Banding Komisi yang telah diajukan oleh **Penggugat** dan untuk melengkapi agar **Penggugat** di PTHD sesuai perosedur PP Nomor 1 Tahun 2003 maka dimasukanlah surat Kapolres Tana toraja sesuai penjelasan poin 17 dan poin 18 tersebut diatas ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap segi **Prosedur** Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dilakukan tidak sesuai dengan prosedur serta tata cara yang telah tentukan oleh peraturan serta Perundang-undangan dan secara nyata telah melanggar **Prinsip-prinsip KKEP pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 ;**

### 3. Pengujian Segi Substansi

a. Bahwa pengujian terhadap substansi lebih lanjut dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan ;

“(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila ;

- terdapat kesalahan **prosedur** ; atau
- terdapat kesalahan **substansi** ;

b. Bahwa Penjelasan atas Kesalahan Substansi dalam pasal 71 UU Nomor 30 tahun 2014 menyatakan ;

“Ayat (1) Huruf b Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan”;

c. Bahwa ditinjau dari saat dilaksanakannya sidang komisi yang tidak sesuai dengan prosedur dalam pelaksanaannya sampai dengan adanya pengajuan banding Komisi Kode Etik yang telah diajukan oleh **Penggugat** dan belum ada putusan dari Majelis Banding Kode Etik serta surat pengusulan Kapolres Tana Toraja yang baru diajukan tanggal 21 Agustus 2020 yang seharusnya usulan tersebut diajukan saat akan diputusnya sidang Komisi Kode Etik terhadap diri **Penggugat** sehingga dapat disimpulkan **Tergugat** yang telah menerbitkan objek sengketa adalah jelas dan nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan khususnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta berdasarkan ketentuan **Pasal 71 Ayat (1)** dan penjelasan **Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan maka Keputusan **Tergugat** menjadi **batal dan dapat dibatalkan** oleh karenanya telah jelas dan terang, demi penghormatan kepada hukum **Penggugat** mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan gugatan **Penggugat** dan mewajibkan kepada **Tergugat** untuk membatalkan KTUN Objek Sengketa ;

### B. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi penyelenggara Negara sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka Pejabat TUN dalam menerbitkan suatu Keputusan harus berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa perbuatan **Tergugat** dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa selain telah melanggar Peraturan Perundang-undangan juga telah melanggar Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) antara lain;

## 1. Asas Pelayanan Yang Baik ;

Asas yang menghendaki adanya pelayanan yang baik dari segi ketepatan waktu serta sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan, dimana fungsi serta tugas Pokok Polri adalah Melindungi Mengayomi serta Melayani Masyarakat disamping penegakan Hukum sebagai mana tercermin dalam TRI BRATA dan CATUR PRASETYA maka sudah seharusnya **Tergugat** memberikan Perlindungan Hukum kepada **Penggugat** meminta Perlindungan pada saat peristiwa pidana yang menimpa **penggugat** serta pendampingan dari institusi, meski orang tua **penggugat** telah mengajukan hal tersebut namun **Tergugat** tidak mengindahkan sampai terbitnya Objek sengketa sehingga jelas **Tergugat** telah melanggar **asas Pelayanan Yang Baik** ;

## 2. Asas Keseimbangan ;

Bahwa **Tergugat** seharusnya menjaga Keseimbangan antara Hukum dalam jabatan terhadap kelalaian atau kealpaan dalam penerapan Sanksi yang diterapkan kepada Anggota bawahan harus sesuai dengan bobot Kesalahan yang telah dilakukan sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum dimana kekhilafan yang telah dilakukan oleh **Penggugat** yang sudah menyesali perbuatannya serta menginsafi terhadap apa yang telah dilakukan dan berjanji untuk bertugas dengan baik dan tidak mau mengulangi lagi namun **Tergugat** telah menerbitkan Objek sengketa yang memberhentikan **Penggugat** dari Dinas Polri meski masih banyak jenis sanksi yang dapat diterapkan namun tidak dilakukan oleh **Tergugat** sehingga jelas **Tergugat** telah melanggar **Asas Keseimbangan** ;

## 3. Asas Kepastian Hukum;

- a. Bahwa asas ini menghendaki di hormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh **Penggugat**, dan **Penggugat** merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No.Pol : Surat Keputusan No.Pol : Skep / 724 / XII /2006 bernama **MUH ANDHIKA KALIWIRAATMADJA** dan resmi bertugas pada tanggal 03 Januari 2007 dengan **PANGKAT / NRP, BRIPDA / 86021316**, maka sudah sepatutnya **Tergugat** menghormati hak **Penggugat** tersebut dengan cara tidak menerbitkan Objek Sengketa, tanpa disertai dengan melihat secara lengkap dan jernih semua fakta-fakta peristiwa dan yuridis terhadap apa yang telah dilanggar oleh **penggugat** dan bagaimana penjatuhan hukuman berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. **Tergugat** dalam menerbitkan Objek sengketa berdasar pada putusan KKEP tanggal 13 MEI 2019 yang jelas-jelas telah melanggar karena pada tahun 2014 telah ada laporan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : **LP/10/VI/2014/Sipropam tanggal 04 Juni 2014** yang mengatakan bahwa **Penggugat** telah melanggar kode etik, dan pelaksanaan Sidang Komisi Kode etik harusnya dilaksanakan pada akhir bulan saat putusan pidana **Penggugat** telah memiliki kekuatan

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ditetapkan pada tanggal 01 Oktober 2014 dan bukannya pada tanggal 13 Mei 2019 sehingga **Penggugat** mengalami kerugian besar akibat tidak adanya kepastian hukum bahkan **Penggugat** mengalami hukuman atas putusan sidang disiplin dan dijatuhi hukuman 21 (dua puluh satu) hari dan tidak dinaikannya Pangkat **Penggugat** selama 2 (dua) periode serta menjalani pidana kembali yang seharusnya tidak perlu **Penggugat** alami lagi ;

- c. bahwa dengan tenggang waktu yang cukup lama baru dilaksanakannya sidang komisi kode etik profesi terhadap diri **Penggugat** sehingga jelas dan nyata **Tergugat** telah melanggar **asas kepastian Hukum** ;
- d. Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan PP dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Objek Sengketa *a quo* ;

#### 4. Asas Ketidak-berpihakan/Keadilan;

- a. Bahwa selain **Penggugat**, dalam perkara pidana yang menimpa **Penggugat** terdapat terdapat beberapa anggota lain ada yang lebih dulu ditangkap bernama Muh Yatis dengan jelas terdapat barang bukti dan kepadanya juga telah mendapatkan Putusan dari Pengadilan Negeri Makale namun tidak di berhentikan sampai sekarang serta anggota lain yang hasil pemeriksaan tes urin dinyatakan positive namun tidak diproses secara Pidana sehingga oleh **Tergugat** tidak dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun kepadanya masih dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri oleh **Tergugat**, berbeda dengan **Penggugat** yang bahkan harus mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* untuk memperjuangkan nasib dan hak-haknya, seharusnya **Tergugat** sebagai representasi dari Pemerintah, dapat berlaku adil dan tidak berat sebelah, oleh karenanya dengan ini telah jelas dan terang benderang bahwa perbuatan **Tergugat** telah menciderai **asas keadilan**;
- b. Bahwa selama peristiwa pidana yang dialami **Penggugat** tidak satupun pimpinan turun tangan dan mencari tau terhadap persoalan yang sesungguhnya menimpa **penggugat** sampai **Penggugat** telah mengajukan aduan serta mengajukan surat permohonan perlindungan Hukum yang diantar oleh **ipar penggugat** dan diterima oleh staf Bidkum malah **penggugat** selama ini di kucilkan serta dibuat masalah agar **penggugat** segera diakhiri dari dinas polri ;
- c. Bahwa selama ini **penggugat** sering difitnah dan pimpinan hanya mendengar laporan sepihak tanpa memeriksanya sehingga **penggugat** pernah mengalami penganiayaan dari pimpinan dan dimasukan keruang isolasi dan orang tua **penggugat** telah dilaporkan hal tersebut ke Propam Polda sulsel namun tidak pernah di tindak lanjuti oleh **Tergugat** ;
- d. Bahwa putusan dalam sidang komisi kode etik yang dijatuhkan terhadap **penggugat** adalah **tidak masuk dalam kategori PTDH** dan ada 7 (tujuh) jenis hukuman bagi Anggota yang terbukti melanggar, dan dari ketujuh jenis hukuman tersebut, 3 (tiga)

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; dan ditera-nya telah dijatuhi kepada **Penggugat** dan penggugat sudah mendapatkan serta menjalaninya ;

- e. Bahwa **Tergugat** tidak melihat semua prestasi kerja serta kebaikan yang telah banyak diperbuat oleh **penggugat** yang oleh **Tergugat** sengaja menghilangkan segala prestasi yang telah dicapai oleh **penggugat** dengan langsung menjatuhkan hukuman pemberhetian tidak dengan hormat (PTDH) meski masih banyak pertimbangan sanksi lainnya yang dapat diterapkan terhadap **Penggugat** namun tidak di terapkan/diberlakukan oleh **Tergugat** sehingga sangat jelas melanggar prinsip **Asas keadilan**;
- f. Bahwa asas ini menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Serta penilaian yang secara wajar dengan tujuan untuk menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau administrasi negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan ;
- g. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas **Tergugat** terbukti melanggar **Asas Ketidak-berpihakan / Keadilan, Keterbukaan**;

## 5. Asas Keterbukaan ;

- a. Bahwa pada saat menjelang sidang Kode Etik Profesi Polri **Penggugat** tidak mendapatkan Haknya dalam hal pemberi tahuan secara resmi saat akan di gelarnya sidang komisi Kode Etik pada tanggal 13 Mei 2019 serta tidak diberikannya berkas pemeriksaan perkara kepada **Penggugat** guna kepentingan pembelaan, hanya dikatakan berdasarkan laporan polisi Nomor : **LP/10/VI/2014/Sipropam tanggal 04 Juni 2014** telah terjadi pelanggaran Kode etik, dan saksi-saksi yang telah disiapkan semua tidak ada yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang menimpa **Penggugat**, dimana asas ini bertujuan memberikan informasi yang benar dan jujur secara luas serta tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara, sehingga secara patut dan nyata karena **Penggugat** yang tidak diberikan informasi secara benar saat akan dilaksanakannya sidang Komisi Kode etik dan hak-hak **Penggugat** tidak diberikan secara kumulatif **Tergugat** telah melanggar **Asas Keterbukaan** sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ;

## 6. Asas Kecermatan (Prinsiple of Cerefulness) ;

- a. Bahwa **Tergugat** tidak Cermat dalam penulisan Nama **Penggugat** yang seharusnya **MUH ANDHIKA KALIWIRAATMADJA** bukan **Muh Andika K** ;
- b. Bahwa **Tergugat** dalam membuat suatu keputusan sebagai pejabat TUN seharusnya didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- c. Bahwa **Tergugat** tidak cermat karena tidak melihat secara cermat adanya Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri yang telah diajukan oleh **Penggugat** pada tanggal 13 Mei 2019 dan belum pernah Putusan oleh Majelis Banding Komisi Kode Etik, sehingga jelas **Tergugat** menerbitkan objek sengketa menggunakan dasar

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tidak secara cermat dan sangat keliru karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya;

d. Bahwa adapun pertimbangan **Tergugat** atas usulan Kapolres Tana Toraja pada tanggal 21 Agustus 2020 sebagai kelengkapan Prosedur PTDH adalah sudah jelas sangat keliru dan telah melanggar **asas kecermatan** yang seharusnya usulan tersebut seharusnya dilakukan dan termuat dalam berita acara yang lengkap sebelum di keluarkannya Putusan sidang komisi kode etik pada tanggal 13 Mei 2019 ;

e. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, KTUN Objek Sengketa merupakan produk yang cacat yuridis, kesalahan **Tergugat** dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa merupakan kesalahan yang fundamental sehingga membuat KTUN Objek Sengketa menjadi kabur/*Obscur*, dan hal ini telah cukup untuk membuktikan bahwa tindakan **Tergugat** telah melanggar **Asas Kecermatan** ;

## 7. Asas Kemanfaatan ;

Bahwa tujuan dari Asas kemanfaatan adalah disamping sebagai contoh bagi anggota yang lain sebagai efek jera juga bertujuan sebagai suatu manfaat kebaikan agar dapat menciptakan kebaikan untuk generasi akan datang, namun Objek sengketa yang diterbitkan tidak didasari atas fakta serta informasi yang lengkap serta pelaksanaan prosesnya tidak dilakukan sesuai dengan prosedur maka **Tergugat** dalam menerbitkan Objek sengketa yang telah memberhentikan **Penggugat** dari Dinas Polri telah melanggar **Asas Kemanfaatan** yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;

## 8. Asas Profesionalitas dan Proporsionalitas;

a. Bahwa Tindakan-tindakan Tergugat yang telah **Penggugat** uraikan dalam dalil-dalil diatas telah cukup membuktikan bahwa **Tergugat** telah melanggar Asas Profesionalitas dan Proporsionalitas;

## 9. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang;

a. Bahwa asas ini menghendaki seorang Pejabat TUN menggugakan wewenang tidak untuk kepentingan pribadi atau lainnya sesuai aturan yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun Peraturan lainnya dalam pelaksanaan kewenangannya sebagaimana telah diuraikan diatas, adanya surat Kapolres Tana toraja tanggal 21 Agustus perihal pemberhentian **Penggugat** dari dinas Polri oleh **Tergugat**, Tanggal 30 September 2020, hak ini jelas merupakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh **Tergugat** karena tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme serta peraturan yang telah ditetapkan mengenai tata cara pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri ;

b. Dan hanya dasar atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan surat usulan Kapolres Tana Toraja tanggal 21 Agustus 2020 serta **Tergugat** sengaja mengabaikan adanya Banding Komisi Kode Etik yang telah diajukan oleh **Penggugat** dan belum di putus oleh **majelis Komisi Banding Kode Etik** namun **Tergugat** tetap menerbitkan Objek sengketa sehingga jelas Tergugat telah melanggar Asas **menyalah gunakan Wewenang**;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipastikan dan disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh **Tergugat** bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh **Penggugat** secara sah, bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
undang-undang yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka sepatutnya keputusan **Tergugat** tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan khususnya **Asas Pelayanan yang baik, Asas Keseimbangan, asas kepastian hukum (Principle of Legal Security), asas Ketidakberpihakan dan asas Keadilan, asas Keterbukaan, asas kecermatan (Prinsiple of Cerefulness), Asas Kemanfaatan, Asas Profesionalitas dan Proporsionalitas serta asas penyalahgunaan Wewenang**, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan undang undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, sehingga sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo untuk **menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa** dan mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut Objek Sengketa serta memulihkan kembali harkat dan martabat **Penggugat** dalam kedudukan semula sebagai Anggota Polri;

Dan di akhir gugata ini **Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (**PTUN**) Makassar, Yang Mulia yang Menangani, Memeriksa, Mengadili serta Memutuskan perkara ini agar berkenan memutuskan dengan Amar sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan **GUGATAN PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN **NOMOR : Kep/965/IX/2020**, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA A.N. **BRIPTU MUH ANDIKA K, NPR 86021316**, BA SAT SABHARA **POLRES TANA TORAJA**, tertanggal 30 September 2020 ;
  3. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN **NOMOR : Kep/965/IX/2020** TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA A.N. **BRIPTU MUH ANDIKA K, NPR 86021316**, BA SAT SABHARA **POLRES TANA TORAJA**, tertanggal 30 September 2020 ;
  4. Mewajibkan **Tergugat** untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang **Rehabilitasi** yang memulihkan kembali hak **Penggugat** dalam kedudukan harkat dan martabat semula sebelum terbitnya objek sengketa Surat KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN **NOMOR : Kep/965/IX/2020**, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA A.N. **BRIPTU MUH ANDIKA K, NPR 86021316**, BA SAT SABHARA **POLRES TANA TORAJA**, tertanggal 30 September 2020 ;
  5. Menghukumi **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ;
- Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang Memeriksa, Mengadili serta Memutuskan perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.
- Menimbang, bahwa atas Gugatan Peggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 06 April 2021, yang disampaikan pada persidangan

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 06 April 2021, yang isinya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa :

1. Pengajuan Surat Keberatan Penggugat tanggal 28 Oktober 2020 perihal Keberatan atas surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Kep/965/IX/2020 tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa surat keberatan atas PTDH Nomor: Kep/965/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang diajukan oleh Penggugat MUH. ANDHIKA KALAWIRA ATMAJA adalah telah melampaui batas kewenangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi: "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan atau Pejabat Pemerintah".
  - b. Bahwa Penggugat PTUN (MUH. ANDHIKA KALAWIRA ATMAJA) sudah menerima dan sudah mengetahui Surat Keputusan Kapolda Sulsel Nomor: Kep/965/IX/2020 tanggal 30 September 2020, oleh karena Surat Keputusan dimaksud Penggugat PTUN sudah terima dan mengetahui adanya Putusan sejak tanggal 5 Oktober 2020 dari atau telah diberitahukan oleh pendamping Sidang Komisi Kode Etik yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolda Sulsel Nomor: Sprin/814/V/Huk.11.1/2019 Tanggal 13 Mei 2019 atas surat permohonan pendamping Sidang KKEP dari Pemohon Keberatan, sedangkan Pemohon Keberatan PTDH memasukkan keberatan PTDH Nomor : Kep /965/IX/2020 yaitu Tanggal 6 November 2020, sehingga sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan.
  - c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi : " Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 ( dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan atau Pejabat Pemerintah, bahwa sebelum tanggal 15 Oktober 2020, surat keberatan administrasi sudah diumumkan, diterima dan diketahui melalau pendamping/kuasa hukum terduga pelanggar sejak dari Tanggal 6 Oktober 2020, sedangkan pengajuan keberatan administrasi tertanggal 6 November 2020, sehingga sudah melewati batas waktu 21 hari kerja;
  - d. Bahwa Surat keberatan Penggugat/Pemohon PTUN dalam suratnya keberatan administrasinya tidak melampirkan identitas diri dan atas surat keberatan Putusan PTUN tidak menjelaskan nama pangkat Nrp/Nip penerima surat.
2. Bahwa surat gugatan PTUN kaitan dengan surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Kep/965/IX/2020 tanggal 30 September 2020, yang diajukan oleh Penggugat a.nMUH. ANDHIKA KALAWIRA ATMAJA sebagai berikut :
  - a. Bahwa Surat Kuasa Penggugat terdaftar di PTUN diterima Tanggal 5 Februari 2021 dan terdaftar Tanggal 16 Maret 2021;
  - b. Bahwa penyerahan surat keputusan Kapolda Sulsel Nomor: Kep/965/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dan diterima oleh Penggugat PTUN an ANDHIKA KALAWIRA ATMAJA yaitu tertanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan berita acara penyerahan

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petikan asli keputusan Kapolda Sulsel Nomor: Kep/965/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang diserahkan oleh Kopol BENYAMIN R, Nrp 64100410 jabatan Kasubbag Sumda Polres Toraja (terlampir surat penyerahan pada bukti surat);

- c. Bahwa Penggugat PTUN telah Mengetahui dan menerima salinan SKEP a quo sejak dari tanggal 6 Oktober 2020 dan menerima dan menerima Putusan yaitu Tanggal 15 Oktober 2020, sedang surat gugatan Penggugat terdaftar pada PTUN Makassar tertanggal 5 Februari 2021, sehingga Gugatan PTUN Penggugat melewati batas waktu 90 yang telah di tentukan oleh UU, Peradilan tata Usaha negara, sehingga permohonan Gugatatan Penggugat PTUN telah melampaui batas Waktu Gugatan (kadaluarsa) sebagaimana dimaksud pada pasal 55 Undang-undang RI No 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :” Gugatan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” sehingga Gugatan a quo tidak dapat diterima/ditolak, (niet ontvanklijke verklaard).

## I. PADA POKOK PERKARA

Sebelum kami, Tim Penasehat Hukum Tergugat Kapolda Sulsel menyampaikan Kronologis tentang penghentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negera Republik Indonesia(PTDH) BRIPTU MUH.ANDIKA KALIWARA ATMADJA Nrp 86021316, (Mantan Anggota Sat Sabhara Polres Tana Toraja)perkenankan kami terlebih dahulu, menyampaikan kronologis sekitar proses penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sulsel Nomor:Kep/965/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang menjadi obyek agar Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Makassar, dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya proses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PENGGUGAT.

Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang kami hormati dan dimuliakan, adapun latar belakang proses penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sulsel Nomor: Kep/965/IX/2020 tanggal 30 September 2020 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor :Lp/254/VIII/2013/Narkoba, tanggal 17 Agustus 2013 tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoitka yang diduga dilakukan oleh BRIPTU MUH.ANDIKA KALIWARA ATMADJA Nrp 86021316, Jabatan Anggota Sat Sabhara Polres Tana Toraja, atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut maka Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan proses penyidikan terhadap BRIPTU MUH.ANDIKA KALIWARA ATMADJA Nrp 86021316melanggar Pasal 114 (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,kemudian berkas perkara di kirim ke Kejaksaan Negeri Makale dan setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum berkas perkara dinyatakan lengkap sesuai surat Pemberitahuan hasil Penyidikan dari Kejaksaan Negeri Makale Nomor : B-2103/R.4.26/Euh.1/10/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang hasil penyidikan lengkap (P.21);
2. Setelah perkara tindak Penyalahgunaan Narkotika tersebut diperiksa dan disidangkan di Pengadilan negeri Makaale maka Pengadilan Negeri Makale memutuskan sesuai putusan Nomor: 145/Pid.SUS/2013/PN MKL tanggal 10 Maret 2014 menyatakan bahwa Terdakwa BRIPTU MUH.ANDIKA KALIWARA ATMADJA Nrp 86021316, Jabatan Anggota

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sat Sabhara Polres Tana Torajatelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Gol I, menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta menjatuhkan dengan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, atas putusan tersebut Terdakwa melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, adapun putusan Pengadilan Tinggi Sulsel Nomor : 96/PID.SUS/2014/PT MKS tanggal 21 Mei 2014 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 12 Maret 2014, Nomor:145/PID.SUS/2013/PN MKL yang dimintakan banding, menyatakan terdakwa MUH.ANDIKA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana menyalahgunakan Narkotika Gol I untuk diri sendiri, menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, atas putusan Pengadilan Tinggi Sulsel tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung adapun putusan Mahkamah Agung Nomor: 1214K/Pid.Sus/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang amar putusan adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon I (Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale) dan menyatakan tidak adapat diterima permohonan kasasi dari pemohon Kasasi II (terdakwa MUH.ANDIKA);
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tana Toraja Nomor: 145/Pid.SUS/2013/PN MKL tanggal 10 Maret 2014, maka Propam Polres Tana Toraja membuat Laporan Polisi Nomor : LP/67/III/2016/Narkoba tanggal 15 Maret 2016 tentang Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga di lakukan oleh BRIPTU MUH. ANDIKA Nrp 86021316, Jabatan Ba Polres Tana Toraja dan Surat Perintah Kapolres Tana Toraja Nomor: Sprin/18/XI/2018 tanggal 01 November 2018 tentang perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap, saksi, ahli dan terduga Pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh BRIPTU MUH.ANDIKA KALIWARA ATMADJA Nrp 86021316, Jabatan Anggota Sat Sabhara Polres Tana Toraja;
  4. Pembuatan berkas perkara pemeriksaan pendahuluan pelanggaran KEPP Nomor : BP4KEPP/01/I/2019/Sipropam tanggal 30 Januari 2019, atas nama Terduga Pelanggar BRIPTU MUH.ANDIKA KALIWARA ATMADJA Nrp 86021316, Jabatan Anggota Sat Sabhara Polres Tana Toraja adalah sebagai berikut :
    - a. Uraian singkat dan keterangan para saksi yang telah diambil keterangan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang menerangkan dan menjelaskan tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh MUH.ANDIKA KALIWARA ATMADJA Nrp 86021316, Jabatan Anggota Sat Sabhara Polres Tana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga mendapatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Makale Nomor: 145/Pid.SUS/2013/PN MKL tanggal 10 Maret 2014 dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang telah Inkracht.

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persangkaan pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota dari Dinas Kepolisian RI “ yang menyatakan :
- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:**
- “dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”;**
- c. Persangkaan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi “ setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan Citra, Soliditas, Kredibilitas, Reputasi dan Kehormatan Polri”
5. Berdasarkan Berkas Pendahuluan pelanggaran KEPP Nomor : BP4KEPP/01/I/2019/Sipropam tanggal 30 Januari 2019, atas nama Terduga Pelanggar BRIPTU MUH.ANDIKA KALIWARA ATMADJA Nrp 86021316, Jabatan Anggota Sat Sabhara Polres Tana Toraja maka Kapolres Tana Toraja meminta Pendapat dan saran hukum ke Bidang Hukum Poda Sulsel, kemudian Bidang Hukum Polda Sulsel melakukan kajian hukum atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri BRIPTU MUH.ANDIKA KALIWARA ATMADJA Nrp 86021316, Jabatan Anggota Sat Sabhara Polres Tana Torajaselanjutnya membuat saran dan pendapat hukum Nomor : R/PSH-18/II/2019/Bidkum, tanggal 29 Februari 2019 yang pada Intinya berisi:
- a. Terduga Pelanggar telah cukup terbukti melanggar pasal pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota dari Dinas Kepolisian RI “ dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- b. Segera dilakukan Sidang Kode Etik Profesi Polri guna mendapatkan kepastian hukum.
6. Atas Pendapat dan saran Hukum diatas, selanjutnya Propam Polda Sulsel melaksanakan Sidang Kode Etik Profesi Polri, dengan putusan Nomor : PUT.KKEP/06/V/2019/KKEP, tanggal 13 Mei 2019.yang amar Putusanbahwa **terduga pelanggar briptu muh.andika kaliwara atmadja nrp 86021316, jabatan anggota sat sabhara polres tana toraja, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 ayat (1) hurup a peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara republik indonesia, menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh) dari dinas kepolisian negara republik indonesia;**
7. Atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Terduga Pelanggar tidak menerima putusan Rekomendasi PTDH dan menyatakan banding sesuai pasal 63 ayat (1),(2) Perkap No. 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri;
8. Pada tanggal 20 Mei 2020 dilaksanakan Sidang Komisi Banding dengan Putusan banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT.BANDING/08/V/2020/Komisi Banding, yang amar Putusannya, **MEMUTUSKAN PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDINGBRIPTU MUH.ANDIKA KALIWARA ATMADJA NRP**

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
86021316, JABATAN ANGGOTA SAT SABHARA POLRES TANA TORAJA, MENOLAK PERMOHONAN BANDING DAN MENGUATKAN PUTUSAN SIDANG KKEP Nomor : PUT.KKEP/06/V/2019/KKEP, tanggal, 13 MEI 2019;

9. Pada tanggal 21 Agustus 2020 Kapolres Tana Toraja bersurat kepada Kapolda Sulsel Nomor: R/126/VIII/HUK.11.1/2020 tanggal 21 Agustus 2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sulsel tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama BRIPTU MUH.ANDIKA NRP 86021316 BA Sat Sabhara Polres Tana Toraja;
10. Selanjut pada tanggal 30 September 2020 Kapolda Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor:Kep/965/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas Nama BRIPTU MUH.ANDIKA KALIWARA ATMADJA NRP 86021316, BA POLRES TANA TORAJA.
11. Laporan Polisi Nomor : LP/10/VI/2014/Sipropam, tanggal 04 Juni 2014, tentang dugaan terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh BRIPTU MUH.ANDIKA KALIWARA ATMADJA Nrp 86021316, Jabatan Anggota Sat Sabhara Polres Tana Toraja dengan wujud perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berawal dari pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 pukul 19.00 Wita Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres tana Toraja menangkap Sdr YANDRIANUS YANDRI Bin BANDORO di Jl. Nusantara No.4 Kel. Bombonagn Kec. Makale Kab.Tana Toraja kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa plastic bening berisi Narkotika jenis Shabu, berdasarkan keterangan dari Sdr YANDRIANUS YANDRI Bin BANDORO bahwa barang bukti Narkotika tersebut dibeli dari BRIPTU MUH.ANDIKA KALIWARA ATMADJA Nrp 86021316, Jabatan Anggota Sat Sabhara Polres Tana Toraja.
12. Bahwa mekanisme selanjutnya diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang berbunyi "**pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia**" Bahwa persyaratan ini juga sudah terpenuhi karena sudah dilakukan sidang komisi kode Etik Profesi Polri berdasarkan Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT.KKEP/06/V/2019/KKEP, tanggal 13 Mei 2019 dan Putusan banding Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT.BANDING/08/V/2020/Komisi Banding hari Rabu tanggal, 6 Mei 2020.
13. Bahwa mekanisme selanjutnya adalah berkaitan dengan administrasi yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/993/XII/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Lampirannya Bab III angka 1 huruf b, berbunyi "**persyaratan yang diperlukan dan pengusulannya, pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia angka 1) :**" **Persyaratan yang diperlukan :**
  - a) Surat usul dari Kasat Organisasi untuk di PTDH
  - b) Foto copy surat keputusan pengangkatan pertama menjadi Polri.
  - c) Foto copy surat keputusan pangkat terakhir.

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id  
Rekomendasi Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan pernyataan setuju PTDH dari Kasat Organisasi/Kasat Induk Organisasi.

14. Selain Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan putusan Pengadilan Negeri Tana Toraja Nomor : 145/Pid.SUS/2013/PN MKL tanggal 10 Maret 2014 yang telah Inkracht, masih ada 2 (dua) putusan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang telah Inkracht yaitu :
  - a. Laporan Polisi Nomor : LP/67/III/2016/Narkoba tanggal 15 Maret 2016 tentang Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga di lakukan oleh BRIPTU MUH. ANDIKA Nrp 86021316, Jabatan Ba Polres Tana Toraja. dengan putusan Pengadilan Negeri Tana Toraja Nomor : 51/Pid.SUS/2016/PN Mak, tanggal 3 Oktober 2016.
  - b. Laporan Polisi Nomor : LP/11/IV/2018/Narkoba tanggal 11 April 2018 tentang Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga di lakukan oleh BRIPTU MUH. ANDIKA Nrp 86021316, Jabatan Ba Polres Tana Toraja. dengan putusan Pengadilan Negeri Tana Toraja Nomor : 51/Pid.SUS/2016/PN Mak, tanggal 3 Oktober 2016.

## II. PADA GUGATAN PENGGUGAT PTUN

1. Kaitan dengan tenggang waktu, bahwa penggugat baru menerima putusan pada tanggal 15 Oktober 2020.  
Dapat dijelaskan sebagai berikut:  
Bahwa Tergugat Ptun ( Kapolda Sulsel) telah menyerahkan salinan Surat Keputusan Kapolda Sulsel Nomor: Kep/965/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang diajukan oleh Penggugat MUH. ANDHIKA KALAWIRA ATMAJA sejak dari Tanggal 6 Oktober 2020 yang diserahkan oleh Kuasa hukum/ pendamping Pemohon PTUN yang didampingi oleh AKBP Dr SANDIMAN, SH,MH. Jabatan Advokat Madya Bidkum Poldas Sulsel dan diterim sendiri oleh pemohon PTUN.
2. Bahwa kaitan kaitan dengan keberatan Putusan PTDH, Nomor: Kep/965/IX/2020 tanggal 30 September 2020  
Dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - Bahwa walaupun keberatan Putusan PTDH pemohon/ Penggugat PTUN sudah lewat waktu, namun penggugat tetap dan telah membuat jawaban atas surat keberatan penggugat yaitu pada tanggal 10 November 2020 dan telah diserahkan kepada keluarga dan juga telah diserahkan kepada pemohon PTUN (MUH. ANDHIKA KALAWIRA ATMAJA).
  - Bahwa pada surat keberatan a quo yang pada intinya **penggugat** mempersoalkan putusan Sidang KKEP Nomor : PUT KKEP /06 /V /2019/KKEP. Tanggal 13 Mei 2019 dan penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sulsel Nomor : Kep/965/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang menurut Penggugat Ptun bertentangan dengan peraturan Perkap Nomor 8 Tahun 2006 pasal 12.
  - Bahwa Skep PTDH Kep /965/IX/2020 yaitu Tanggal 6 November 2020 adalah merupakan pelanggaran HAM serta bertentangan dengan pancasila dan UUD 45.
  - Pada jawaban keberatan PTDH dapat dijelaskan kembali sebagai berikut :
    - a. Bahwa penerapan pasal persangkaan/pelanggaran terhadap terduga pelanggar (MUH. ANDHIKA KALAWIRA ATMAJA) bukan mengacu pelanggaran pasal 12 Perkap Nomor 8 Tahun 2006, melainkan termohon PTUN mengacu pada Peraturan

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian RI dan Perkap 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik Polri;

- b. Bahwa pasal yang dipersangkakan yang dilanggar oleh Penggugat adalah Terduga Pelanggar telah cukup terbukti melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota dari Dinas Kepolisian RI “ dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
  - c. Bahwa Skep PTDH Kep /965/IX/2020 yaitu Tanggal 6 November 2020 telah sesuai perosedur oleh karena Pemohon praperadilan melanggar peraturan Kode Etik Polri terbukti melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota dari Dinas Kepolisian RI “ dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, oleh karena melakukan pelanggaran pidana Narkotika dan telah berkekuatan hukum Tetap.
3. Bahwa kaitan dengan Pendamping/kuasa hukum Pemohon Praperadilan yang dipermasalahkan dst.....

Tergugat/Termohon PTUN dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut, bahwa Organisasi yang baik adalah bukan segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus mempunyai atura tata tertib, perilaku berkerja, bertindak. Organisasi yang kuat adalah organisasi yang punya aturan dan tata tertib intern yang baik dan kuat pula, aturan tersebut dapat berbentuk aturan disiplin dan kode etik maupun kode jabatan.
  - b. Bahwa pendampingan yang diberikan oleh Bidkum Polda Sulsel yaitu mengacu pada Perkap 2 Tahun 2017 pemberian bantuan Hukum bagi Agt/Pns polri dan keluarganya dst...
  - c. Bahwa Bidkum menerbitkan Sprin pendampingan/bantuan hukum Nomor Nomor Sprin : 814 /V/HUK/II.I/2019 tanggal 13 Mei 2019 oleh karena Terduga Pelanggar/Pemohon PTUN bermohon ke Kapolda Sulsel Cq Bidkum Polda Sulsel untuk didampingi mulai dari tingkat pemeriksaan sampai pada sidang komisi Banding;
  - d. Bahwa pada Sid Komisi sampai pada Sidang Komisi Banding, hak-hak pemohon PTUN telah terpenuhi yang dibuktikan dengan adanya perlakuan yaitu menolak putusan Sidang Komisi Kode Etik yang merokemendasi putusan pecat tidak dengan hormat dan menyatakan banding dan membuat memori banding pada Tanggal 22 Mei 2019 (memori banding terlampir pada bukti surat)
4. Bahwa dengan keberatan Pemohon PTUN berikutnya adalah kaitan dengan pasal 21 ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2011, Tanggapan/penjelasan Tergugat/Termohon PTUN adalah;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon/Tergugat PTUN tidak mengacu pada pasal 21 ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 akan tetapi Termohon/Tergugat PTUN mengacu pada pelanggaran pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota dari Dinas Kepolisian RI yang berbunyi, Anggota kepolisian RI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian RI apabila “ dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian RI”.
- Bahwa dari hasil pertimbangan Pejabat yang berwenang, terhadu terduga pelanggar Pemohon PTUN tidak dapat dipertimbangkan lagi oleh karena melanggar norma/aturan dengan telah berulang kali melakukan pelanggaran Pidana Narkotika
  - Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan putusan Pengadilan Negeri Tana Toraja Nomor : 145/Pid.SUS/2013/PN MKL tanggal 10 Maret 2014 yang telah Inkracht, masih ada 2 (dua) putusan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang telah Inkracht yaitu :
    - Laporan Polisi Nomor : LP/67/III/2016/Narkoba tanggal 15 Maret 2016 tentang Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga di lakukan oleh BRIPTU MUH. ANDIKA Nrp 86021316, Jabatan Ba Polres Tana Toraja. dengan putusan Pengadilan Negeri Tana Toraja Nomor : 51/Pid.SUS/2016/PN Mak, tanggal 3 Oktober 2016.
    - Laporan Polisi Nomor : LP/11/IV/2018/Narkoba tanggal 11 April 2018 tentang Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga di lakukan oleh BRIPTU MUH. ANDHIKA KALIWARATMAJA Nrp 86021316, Jabatan Ba Polres Tana Toraja. dengan putusan Pengadilan Negeri Tana Toraja Nomor : 51/Pid.SUS/2016/PN Mak, tanggal 3 Oktober 2016.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian diatas bahwa objek sengketa yaitu surat keputusan Kepala kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Skep PTDH Kep /965/IX/2020 yaitu Tanggal 6 November 2020 tentang PTDH an. MUH. ANDHIKA KALIWARATMAJA telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah RI dan berdasarkan Peraturan Kapolri, sehingga penerbitan surat keputusan a quo tidak melanggar asas –asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan karenanya terdapat alasan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

### **KETUA MAJELIS DAN MAJELIS HAKIM YANG KAMI MULIAKAN**

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon kiranya Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara a quo, agar berkenan untuk memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat PTUN tidak dapat di terima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet On Vankelijke-NO) oleh karena Penggugat melewati batas waktu pengajuan gugatan PTUN;
3. Menyatakan Bahwa surat keputusan yang diterbitkan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Kep/965/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang PTDH an. MUH. ANDHIKA KALIWARATMAJA adalah Sah menurut hukum;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 13 April 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 20 April 2021, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor : Kep/965/IX/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 30 September 2020;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor : Kep/965/IX/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 30 September 2020;-
3. Bukti P- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Salinan Keputusan dan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor : Kep/965/IX/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 30 September 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (PTDH) ;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat dari Kapolres Tana Toraja Nomor : B/21/X/IKEP/2020,tanggal 19 Oktober 2020 Perihal Undangan Mengikuti Upacara PTDH atas nama BRIPTU MUH. ANDIKA K;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Muh. Andhika Kaliwiraatmadja, tanggal 28 Oktober 2020, perihal Keberatan atas PTDH Nomor : Kep/965/IX/2020 ;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI, Nomor : PUT KKEP/06/V/2019/KKEP, tanggal 13 Mei 2019;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Pernyataan Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, yang dilaksanakan tanggal 13 Mei 2019;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi sesuai dari fotokopi Memori Banding Terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI, Nomor : PUT KKEP/06/V/2019/KKEP, tanggal 13 Mei 2019, tertanggal 22 Mei 2019

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bukti P- 9 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 145/PID.SUS/2013/PN.MKL, tanggal 12 Maret 2014;
10. Bukti P- 10 : Fotokopi sesuai dengan salinan Kutipan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 96/PID.SUS/2014/PT.MKS, tanggal 21 Mei 2014 ;-
11. Bukti P- 11 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. Petikan Putusan Pasal 226 KUHP, Nomor 1214 K/Pid.Sus/2014, tanggal 01 Oktober 2014;
12. Bukti P- 12 : Fotokopi sesuai dengan asli tanda terima surat lk. Muh. Andhika K yang diserahkan oleh Sitti Hajar ;
13. Bukti P- 13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat ditujukan kepada Bapak Kabid Propam Polda Sul Selbar di Makassar, perihal Laporan dan Keberatan Hukum, tanggal 15 April 2016;
14. Bukti P- 14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat ditujukan kepada Bapak Kabidkum Polda Sul Sel di Makassar, perihal Permohonan Perlindungan Hukum;
15. Bukti P- 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Reg No.Pol : IJ/1420/XII/2006/SPN BATUA, atas nama Muh. Andhika Kaliwiraatmadja, tanggal 29 Desember 2006;
16. Bukti P- 16 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat – Keputusan, No. Pol : Skep/27/XII/2006/Spn Tentang Kelulusan Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Tugas Umum Polri Gelombang II Tahun 2006, tanggal 29 Desember 2006;
17. Bukti P- 17 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat – Keputusan, No. Pol : Skep/724/XII/2006 Tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang II Tahun 2006, tanggal 20 Desember 2006 ;
18. Bukti P- 18 : Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian daerah Sulawesi selatan, Nomor : Kep/780/XII/2010 Tentang Kenaikan Pangkat dari Bripda Ke Birptu, tanggal 21 Desember 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-38, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor : Kep/965/IX/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 30 September 2020;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Berkas Perkara, Nomor : BP/09/X/2013/Narkoba, tanggal 07 Oktober 2013 atas nama Tersangka MUH. ANDIKA;
3. Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor:145/PID.SUS/2013/PN.Mkl. tanggal 12 Maret 2014;
4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 96/PID.SUS/2014/PT.MKS. tanggal 21 Mei 2014;

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2014, tanggal 01 Oktober 2014;
6. Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Polisi, Nomor : LP/10/VI/2014/Sipropam, tanggal 4 Juni 2014 ;
7. Bukti T- 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor : B/4257/XI/2016/Bidpropam, tanggal 21 Nopember 2018, Perihal Pengiriman Laporan Hasil Audit Investigasi;
8. Bukti T- 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah, Nomor : Sprin/18/XI/Huk.6.6/2018, tanggal 01 November 2018;
9. Bukti T- 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Nota Dinas, Nomor : B/ND-55/XI/2018/SIPROPAM, tanggal 03 Desember 2018, Perihal Permintaan Pendamping dari Subbag hukum untuk terduga pelanggar BRIPTU MUH. ANDHIKA NRP 8602136, Jabatan Brigadir Sat Sabhara Polres Tana Toraja;
10. Bukti T- 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri, Nomor : BP3KEPP/01/II/2019/SIPROPAM, tanggal 30 Januari 2019;-
11. Bukti T- 11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja, Nomor : R/01/11/SIP.1.1/2019, tanggal 07 Februari 2019, Perihal Permintaan Saran Pendapat Hukum An. Terduga Pelanggar BRIPTU MUH. ANDIKA NRP. 86021316 Brig Sabhara Polres Tana Toraja;
12. Bukti T- 12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Bidang Hukum Polda SulSel, Nomor : R/PSH-18/II/2019/Bidkum, tanggal 29 Februari 2019, perihal Pendapat dan saran hukum atas pelanggaran Kode Etik Profesi (KKEP) Briptu Muh. Andika NRP. 86021316 Brigadir Sat Sabhara Polres Tana Toraja ;.
13. Bukti T- 13 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor : Kep/419/V/2019 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 10 Mei 2019;
14. Bukti T- 14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja, Nomor :R/12/V/Huk11.1/2019, tanggal 13 Mei 2019, Perihal Rekomendasi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri An. BRIPTU MUH. ANDIKA, NRP. 86021316 Brigadir Sabhara Polres Tana Toraja;
15. Bukti T- 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Persangkaan Pelanggaran Kode Etik, Nomor : Skn/06/V/2019/Subbid Wabprof, tanggal 13 Mei 2019;
16. Bukti T- 16 : Fotokopi sesuai dengan asli Tuntutan Pelanggaran Kode Etik, Nomor : TUT/06/V/2019/Subbid Wabprot, tanggal 13 Mei 2019;
17. Bukti T- 17 : Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Sidang komisi Kode Etik Profesi Polri, Nomor : PUT KKEP/06/V/2019/KKEP, tanggal 13 Mei 2019;
18. Bukti T- 18 : Fotokopi sesuai dengan asli Memori Banding Terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI, Nomor : PUT KKEP/06/V/2019/KKEP, tanggal 13 Mei 2019, tertanggal 22 Mei 2019
19. Bukti T- 19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor : Kep/191/II/2020, tentang

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding, tanggal 28 Februari 2020;
20. Bukti T- 20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat An. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Kabidpropam, Nomor : R/905/VII/HUK.12/2020/Bidpropam, tanggal 23 Juli 2020, perihal Pengiriman Putusan Sidang Banding;
  21. Bukti T- 21 : Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri, Nomor : PUT Banding/08/V/2020/Komisi Banding, tanggal 20 Mei 2020;
  22. Bukti T- 22 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Pelaksanaan Sidang Komisi Banding An. Pelanggar Briptu Muh. Andika NRP. 86021316 Jabatan BA Sat. Sabhara Polres Tana Toraja, tanggal 20 Mei 2020;
  23. Bukti T- 23 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja, Nomor : R/126/VIII/Huk 11.1/2020, tanggal 21 Agustus 2020, perihal Usulan Pemberhentian Tidak dengan Hormat An. Briptu Muh. Andika Ba Sat Sabhara Polres Tana Toraja;
  24. Bukti T- 24 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Singkat Anggota yang akan di PTDH (Kasus Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika) An. Briptu Muh. Andika NRP 86021316 Ba Satsabhara Polres Tana Toraja;
  25. Bukti T- 25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat A.n. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan KARO SDM, Nomor : B/3022/X/KEP/2020/Ro SDM, tanggal 6 Oktober 2020 ;
  26. Bukti T- 26 : Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor : Kep/965/IX/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 30 September 2020;
  27. Bukti P- 27 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor : Kep/965/IX/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 30 September 2020;
  28. Bukti T- 28 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Salinan Keputusan dan Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Nomor : Kep/965/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (PTDH) ;
  29. Bukti T- 29 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Muh. Andhika Kaliwiraatmaja, tanggal 28 Oktober 2020, perihal Keberatan atas PTDH Nomor : Kep/965/IX/2020;
  30. Bukti T- 30 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat An. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Kabidkum, Nomor : B/52/XI/2020/Bidkum, tanggal 12 November 2020, perihal Jawaban atas surat keberatan PTDH Nomor : Kep/965/IX/2020 an. Muh. Andhika Kaliwiraatmaja;
  31. Bukti T- 31 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kepolisian Resor Tana Toraja, Nomor : B/259/X/HUK.12.10/2020/, tanggal 19 Oktober 2020, perihal permohonan izin untuk mengikuti Upacara PTDH atas nama. Briptu Muh. Andika K ;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Bukti T- 32 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja, Nomor : B/21/X/KEP/2020/, tanggal 19 Oktober 2020, perihal Undangan;
33. Bukti T- 33 : Fotokopi dari fotokopi Berkas Perkara, Nomor BP/08/IV/2016/Resnarkoba, atas nama Muh Andhika K. Alias Andika;
34. Bukti T - 34 : Fotokopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 51/Pid.Sus/2016/PN.Mak. ,tanggal 5 Oktober 2016;
35. Bukti T- 34 A: Fotokopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Tinggi No. 399/PID/2016/PT.MKS. tanggal 3 November 2016;
36. Bukti T- 35 : Fotokopi dari fotokopi Berkas Perkara, Nomor BP/10/V/2018/Resnarkoba, atas nama Muh Andhika K. Alias Andika;
37. Bukti T- 36 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 100/Pid.Sus/2018/PN.Mak, tanggal 03 Januari 2019;
38. Bukti T- 37 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 65/PID.SUS/2019/PT.MKS, tanggal 11 Maret 2019 ;
39. Bukti T- 38 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2316 K.Pid.Sus/2019, tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di pemeriksaan persiapan dan persidangan dalam perkara ini, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: **“KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN NOMOR : Kep/965/IX/2020, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA A.N. BRIPTU MUH. ANDIKA K, NRP 86021316, BA SATSABHARA POLRES TANA TORAJA Tanggal 30 September 2020”** (*vide* bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkannya Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat melalui jawabannya tertanggal 6 April 2021, yang diajukan

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam persidangan secara elektronik tanggal 6 April 2021, yang di dalamnya termuat pula eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 13 April 2021, yang diajukan dalam persidangan secara elektronik tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 20 April 2021 pada persidangan secara elektronik tanggal 20 April 2021, yang pada pokoknya bertetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat serta Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :

### **Pasal 75**

**Ayat (1)** *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

**Ayat (2)** *"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*  
a. keberatan; dan  
b. banding".

### **Pasal 76**

**Ayat (1)** *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat";*

**Ayat (2)** *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat*

**Ayat (3)** *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan";*

### **Pasal 77**

**Ayat (1)** *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".*

**Ayat (2)** *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan".*

### **Pasal 78**

**Ayat (1)** *"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima".*

**Ayat (2)** *"Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan".*

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018) mengatur :

### **Pasal 1**

**Angka 5** *"Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi Pemerintahan antara warga masyarakat*

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan badan dan/atau pejabat Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan berdasarkan hukum publik;

**Angka 6** "Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan";

**Angka 7** "Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan";

### Pasal 2

**Ayat (1)** "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

**Ayat (2)** "Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi Pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

### Pasal 3

**Ayat (1)** "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut".

**Ayat (2)** "Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berbagai ketentuan yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan hukum yang mengatur mengenai upaya administratif yang berkaitan dengan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, oleh karena itu didasarkan pada ketentuan Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan mengenai upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dasar pedoman prosedur upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dibagi 2 (dua) tahapan:

1. Warga masyarakat yang merasa dirugikan terhadap keputusan Badan/Pejabat Pemerintahan prosedur keberatan secara tertulis ditujukan kepada Pejabat yang menetapkan keputusan (*in casu* Objek Sengketa) sebagaimana diatur pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana pasal 75 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan yang merasa dirugikan warga Negara (Penggugat) adalah Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Kapolda Sulawesi-Selatan (Tergugat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud atasan Pejabat adalah atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa secara hierarki atasan Kapolda Sulawesi-Selatan adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sebagaimana dimaksud ketentuan berikut ini;

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan;

## **Pasal 1**

**Angka (14)** “Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian”;

## **Pasal 6**

**Ayat (2)** “Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”;

## **Pasal 10**

**Ayat (1)** “Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki;

**Ayat (2)** “Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri;

- Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

## **Pasal 15**

“Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh;

**huruf b.** “Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah”;

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

## **Pasal 1**

**Angka 3** “Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri”;

**Angka 4** “Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolri”;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, yaitu :

1. Bahwa objek sengketa ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 30 September 2020 dan diterima oleh Penggugat melalui Kabag Sumda Polres Tana Toraja

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia yang bernama KOMPOL-BENYAMIN.R, NRP : 64100410 pada tanggal 15 Oktober 2020 di Rutan Klas II Makale (*vide* bukti P-1 = T-1, P-3 = T-28);

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat dalam suratnya tertanggal 28 Oktober 2020 (*vide* bukti P-5 = T-29);
3. Bahwa terhadap upaya administratif keberatan yang diajukan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban melalui Surat An. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Kabidkum Nomor : B/52/XI/2020/Bidkum, tanggal 12 November 2020, perihal Jawaban atas surat keberatan PTDH Nomor : Kep/965/IX/2020 an. Muh. Andhika Kaliwiraatmaja (*vide* bukti T - 30);
4. Bahwa Pengugat tidak mengajukan upaya administratif banding terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal mengenai Upaya Administratif dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum mengenai Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 = T-29, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dan berdasarkan bukti T-30 Tergugat sudah memberikan jawaban terhadap keberatan dari Penggugat, yang pada pokoknya menolak keberatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan Upaya Administratif Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, Namun sampai dengan berakhirnya tenggang waktu dimaksud, Tergugat belum menyelesaikan keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah hal tersebut dengan menyampaikan bahwa kaitan dengan keberatan Putusan PTDH, Nomor: Kep/965/IX/2020 tanggal 30 September 2020, bahwa walaupun keberatan Putusan PTDH pemohon/Penggugat PTUN sudah lewat waktu, namun penggugat tetap dan telah membuat jawaban atas surat keberatan penggugat yaitu pada tanggal 10 November 2020 dan telah diserahkan kepada keluarga dan juga telah diserahkan kepada pemohon PTUN (MUH. ANDHIKA KALIWIRAATMADJA), dan atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak menanggapi dalam replik maupun bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan (dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh Upaya Administratif berupa Banding sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dan dengan demikian Pengadilan tidak berwenang untuk memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini;

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan lainnya yang terkait dengan objek sengketa ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 259.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 oleh ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., dan RATNA JAYA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABIDIN SANDIRI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dihadiri oleh Kuasa Hukum dan Kuasa Insidentil Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

ANDRI NUGROHO EKO S, S.H.

ttd

RATNA JAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ABIDIN SANDIRI, S.H

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
3. PNPB	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	39.000,-
5. Meterai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	259.000,-

(Dua ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah);

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)